

**ANALISIS KRIMINOLOGIS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP
ANAK DISABILITAS**

(Studi di Wilayah Hukum Polda Lampung)

(Skripsi)

Oleh

**GERI MELDA RINA
NPM 2112011242**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

Analisis Kriminologis Kekerasan Seksual Terhadap Anak Disabilitas (Studi di Wilayah Hukum Polda Lampung)

Oleh

Geri Melda Rina

Kekerasan seksual terhadap anak disabilitas adalah tindakan yang memiliki sifat merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh atau fungsi reproduksi anak dengan disabilitas. Kekerasan seksual terhadap anak disabilitas menjadi isu yang kerap terjadi namun minim pelaporan. Kekerasan seksual terhadap anak disabilitas tidak hanya berdampak pada fisik korban namun juga secara psikis, dan sosial. Kekerasan seksual terhadap anak disabilitas juga memiliki payung hukum melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah yaitu faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak disabilitas dan bagaimana upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak disabilitas.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris dengan data primer dan sekunder. Pengolahan data dilakukan melalui identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami aturan hukum secara teoritis sekaligus melihat implementasinya di lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder berasal dari literatur dan peraturan perundang-undangan. Melalui kombinasi metode ini, penelitian diharapkan memberikan gambaran yang komprehensif terkait perlindungan anak disabilitas dari kekerasan seksual.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai faktor penyebab kekerasan seksual terhadap anak disabilitas, kejahatan tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang menormalisasi kekerasan, kemajuan teknologi yang mempermudah akses konten pornografi, lemahnya kontrol diri dan kurangnya peran keluarga serta aparat hukum dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak disabilitas, serta pelabelan negatif terhadap anak disabilitas. Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak disabilitas, dapat diketahui bahwa penanggulangan dilakukan melalui pendekatan

Geri Melda Rina

penal dan non-penal. Secara penal, diperlukan pertimbangan pengesahan RPP 4P TPKS dan optimalisasi UU No. 12 Tahun 2022. Upaya non-penal mencakup edukasi seksual yang inklusif, pelatihan bagi keluarga dengan anak disabilitas sehingga dapat menghapus stigma negatif atau label negatif terhadap anak disabilitas. Serta diperlukan kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak disabilitas.

Saran dari penulis Presiden hendaknya segera mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RPP 4P TPKS) sebagai pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2022, serta memperketat pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2022. Selain itu Pihak Pemerintah dan Masyarakat Perlu melakukan kolaborasi yang berkelanjutan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak disabilitas melalui sosialisasi materi kekerasan seksual secara berkelanjutan dan konsisten.

Kata Kunci: Kriminologis, Kekerasan Seksual, Anak Disabilitas.

ABSTRACT

Criminological Analysis of Sexual Violence Against Children with Disabilities (A Study in the Jurisdiction of the Lampung Regional Police)

By

Geri Melda Rina

Sexual violence against children with disabilities is an act that demeans, humiliates, abuses, and/or attacks the body or reproductive functions of children with disabilities. Such cases frequently occur but are often underreported, which hinders effective handling. The impact affects not only the physical health of the victims but also their psychological and social well-being. Legal protection for children with disabilities is regulated under Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes and Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities.

This study uses normative juridical and empirical juridical methods, utilizing both primary and secondary data. Data were collected through interviews, observations, literature reviews, and legislation analysis. The data processing involved identification, classification, and systematization, followed by qualitative analysis. This approach provides a comprehensive understanding of both the theoretical aspects and the practical implementation of laws, particularly related to the protection of children with disabilities from sexual violence.

Factors influencing the occurrence of sexual violence against children with disabilities include environments that normalize violence (differential association theory), technological advances that facilitate access to negative content (anomie theory), weak self-control and insufficient roles of family and law enforcement (control theory), and negative labeling of children with disabilities as weak individuals (labeling theory). Countermeasures are carried out through penal and non-penal approaches. Penal efforts emphasize accelerating the enactment of the Government Regulation on Prevention and Handling of Sexual Violence Crimes (RPP 4P TPKS) and optimizing the implementation of Law No. 12 of 2022. Non-penal efforts include inclusive sexual education, training for caregivers, stigma elimination, provision of disability-friendly services, and cross-sector collaboration.

Geri Melda Rina

As a recommendation, the author urges the President to promptly enact the RPP 4P TPKS to implement Law No. 12 of 2022. Continuous collaboration between the government and society is also essential, particularly through widespread and sustained socialization efforts to prevent sexual violence against children with disabilities.

Keywords: Criminological, Sexual Violence, Disabilities Children.

**ANALISIS KRIMINOLOGIS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP
ANAK DISABILITAS
(Studi di Wilayah Hukum Polda Lampung)**

Oleh

Geri Melda Rina

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi : **ANALISIS KRIMINOLOGIS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DISABILITAS (STUDI DI WILAYAH HUKUM POLDA LAMPUNG)**

Nama Mahasiswa : **Geri Melda Rina**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2112011242**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. Komisi Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Fef'.

Firganefi, S.H., M.H.

NIP 196312171988032003

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rini'.

Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.

NIP 197907112008122001

2. Bagian Hukum Pidana

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Shafira'.

Maya Shafira, S.H., M.H.

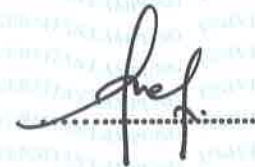
NIP 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji

: **Firganefi, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.**



Penguji Utama

: **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. M. Fakhri, S.H., M.H.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 30 Juli 2025

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Geri Melda Rina
Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011242
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul : **“Analisis Kriminologis Kekerasan Seksual Terhadap Anak Disabilitas (Studi di Wilayah Hukum Polda Lampung)”** adalah hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Ayat (2) dan Pasal 44 Ayat (1) huruf g Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2022 tentang Peraturan Akademik. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 30 Juli 2025



Geri Melda Rina
NPM 2112011242

RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap penulis adalah Geri Melda Rina atau akrab disapa dengan Geri, lahir di Prabumulih, pada tanggal 28 Mei 2003. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara, putri dari pasangan Bapak Barlian, S.E. dan Ibu Marwiya Asita.

Penulis menyelesaikan Pendidikan formal jenjang Sekolah Dasar di Sekolah Dasar (SD) Negeri Centre Mangalli pada Tahun 2015, lalu penulis menyelesaikan pendidikan jenjang menengah pertama di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Pallangga pada Tahun 2018, kemudian penulis menyelesaikan pendidikan ke jenjang menengah atas di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Baleendah pada Tahun 2021, kemudian pada tahun 2021 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi di Universitas Lampung pada Program Studi (S1) Ilmu Hukum dengan jalur masuk melalui Jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri.

Selama masa perkuliahan penulis aktif dalam berbagai organisasi, Penulis pernah menjabat sebagai Sekretaris Departemen P3Q FOSSI FH pada tahun 2023, berawal dari menjadi anggota muda FOSSI FH pada tahun 2021 dan dilanjutkan dengan menjadi staff di departemen Kaderisasi pada tahun 2022. Penulis juga pernah menjadi sekretaris PIK-R RAYA Universitas Lampung pada tahun 2023, di tahun yang sama penulis juga turut aktif menjadi Ketua Umum GENRE Provinsi Lampung. Penulis pernah menjadi Wakil Ketua DPM U KBM UNILA pada tahun 2024 serta menjadi Menteri Pergerakan dan Pemberdayaan Wanita BEM U KBM UNILA pada tahun 2025. Pengalaman organisasi menjadikan penulis memiliki semangat pantang menyerah dan membentuk kepribadian pemimpin pada diri penulis.

Selain itu penulis juga aktif dalam mengikuti berbagai macam kompetisi, penulis menjadi juara satu Debat UKMF MAHKAMAH pada tahun 2021 dan 2022, penulis pernah menjadi pemenang Duta GENRE Universitas Lampung dan Provinsi Lampung di tahun 2022, penulis juga pernah memenangkan lomba Debat Hukum Polda Lampung pada tahun 2024 serta pada tahun 2025 penulis turut berkontribusi dalam Rapat Dengar Pendapat RUU KUHAP yang diadakan oleh Ketua Komisi III DPR RI. Prestasi tersebut membuat penulis menjadi pribadi yang memiliki daya saing dan semangat dalam berkontribusi.

MOTTO

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan"

(Q.S. Al-Insyirah 94: 5-6)

"Anak-anak terlahir ke dunia dengan kebutuhan untuk disayangi tanpa kekerasan, bawaan hidup ini jangan sekalipun didustakan"

(Widodo Judarwanto)

"Sejatinya, dalam hidup ini kita tidak pernah berusaha mengalahkan orang lain, dan itu sama sekali tidak perlu. Kita cukup mengalahkan diri sendiri."

(Tere Liye)

"Jadilah matahari yang selalu memberi terang pada setiap gelap, dan memberi hangat pada setiap dingin"

(Geri Melda Rina)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanya bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis, serta kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Aamiin.

Tidak ada lembaran yang lebih bermakna dalam skripsi ini selain lembar persembahan ini, di mana penulis mengucapkan syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya. Berkat rahmat, kesehatan, rezeki, keteguhan dan kesabaran yang diberikan-Nya, penulis mampu belajar dan berusaha dengan giat hingga berhasil menyelesaikan skripsi ini.

Kupersembahkan karyaku ini kepada

Karya ini penulis persembahkan sebagai bukti cinta dan kerja keras yang penulis dedikasikan kepada orang tua penulis, Ayahanda Barlian, S.E. dan Ibunda Marwiya Asita yang selalu percaya atas kemampuan penulis. Sosok yang selalu menekankan bahwa agama dan pendidikan adalah hal yang harus diutamakan lebih dari apapun, sosok yang selalu yakin terhadap penulis disaat penulis sempat ragu pada diri sendiri, sosok yang doanya berkontribusi besar dalam proses penyusunan karya ini.

Untuk Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya dosen bagian hukum pidana, yang tanpa lelah berbagi ilmu dan menjadi mentor selama perkuliahan,

Karya ini juga penulis persembahkan kepada Kakak tercinta, Uwo Marlin Wahyuni dan Udo Gustian Cahyadi, serta Adinda Tercinta Karisma Mutiara, terima kasih sudah memberikan dukungan moril maupun materil serta siap membantu dan menghibur penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Tak lupa penulis juga mempersembahkan skripsi ini kepada diri penulis sendiri, walau tidak berlari namun terima kasih karena tidak berhenti melangkah dalam menyelesaikan skripsi ini.

Almamaterku tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur selalu penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan tepat waktu. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Suri Tauladan Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta seluruh Umat Muslim. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Kriminologis Kekerasan Seksual Terhadap Anak Disabilitas (Studi di Hukum Polda Lampung)”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan skripsi ini, sehingga dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, arahan dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Ibu Firganefi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih atas saran, kepercayaan, dukungan, kebaikan dan bimbingan yang telah diberikan

kepada penulis dengan sepenuh hati dan keikhlasan selama penulisan skripsi ini.

6. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas saran, kepercayaan, kebaikan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis dengan sepenuh hati dan keikhlasan selama penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H.. selaku Dosen Pembahas I, terima kasih telah memberikan kritik, saran serta masukan yang sangat membantu bagi penulis dalam melakukan perbaikan penulisan skripsi ini.
8. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II, terima kasih telah memberikan kritik, saran serta masukan yang sangat membantu bagi penulis dalam melakukan perbaikan penulisan skripsi ini.
9. Ibu Upik Hamidah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas bimbingan dan bantuannya selama perkuliahan.
10. Bapak Refi Meidiantama S.H., M.H. selaku yang telah memberikan masukan, saran dan meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyusun skripsi ini serta menjadi narasumber dalam penelitian skripsi ini.
11. Bapak dan Ibu Dosen serta Civitas Akademika Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah memberikan ilmu, pengetahuan dan motivasi kepada penulis semasa perkuliahan. Beserta staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
12. Kepada Bapak Briptu Berri Alimound, S.H. selaku Banit Subdit 4 Ditreskrimum Polda Lampung yang telah memberikan izin, meluangkan waktu, membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
13. Kepada Ibu Meda Fatmayanti, S.H. selaku konselor Perkumpulan DAMAR Lampung yang telah memberikan izin, meluangkan waktu, membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
14. Kepada Teuku Fahmi, S.Sos., M.Krim. selaku dosen kriminologi Fisip Universitas Lampung yang telah memberikan izin, meluangkan waktu, membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

15. Kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Barlian, S.E. dan Ibunda Marwiya Asita yang telah menjadi *support system* terbaik bagi penulis. Sosok yang tidak hanya menjadi peran orang tua, namun juga menjadi teman diskusi, teman berkeluh kesah, dan sosok yang selalu mendukung semua kegiatan penulis. Ucapan terima kasih tidak cukup untuk membalaskan semua perjuangan Ayahanda dan Ibunda dalam merawat dan mendidik, mereka adalah sosok yang selalu meyakinkan penulis bahwa pendidikan adalah hal yang fundamental yang harus diiringi dengan karakter yang baik, maka terima kasih karena telah membuat penulis menjadi sosok yang haus akan ilmu dan haus akan berdampak.
16. Kepada Uwo Marlin Wahyuni, S.P., Udo Gustian Cahyadi, S.Kom. dan Adik Karisma Mutiara, terima kasih atas semua dukungan yang selalu diberikan kepada penulis, selalu menjadi saudara terbaik yang selalu menolong memberikan bantuan baik secara materiil maupun non materiil saat penulis kesulitan.
17. Kepada *till Jannah* Aswita Maharani Ardianingsi, Nurhalisa Syam, dan Nur Afni Amelia, yang selalu menjadi sahabat bertumbuh sejak tahun 2016, menjadi partner bertumbuh, berkeluh kesah dan berpikir, meskipun jarak yang jauh telah memisahkan, namun kehangatan selalu ada disetiap obrolan. Candaan yang menjadi salah satu sumber kebahagiaan penulis dan semangat penulis dalam beraktivitas.
18. Kepada Shofura Ro'idatul Mujaddidah, yang menjadi sahabat pertama di dunia Kampus, menjadi sahabat yang selalu siap dalam setiap keadaan mendesak, saat penulis berada di masa-masa sulit, sahabat yang selalu hadir di moment penting penulis selama masa perkuliahan. Terima kasih telah berada di samping penulis dan mengajarkan banyak hal baik serta membuat perubahan positif pada diri penulis sehingga menjadi pribadi yang lebih baik.
19. Kepada serigala terakhir, Yasmin, Shofura, Nahwa, Sevi, Hena dan Sandi, yang telah saling menguatkan sebagai mahasiswa akhir yang masih bergelut dengan tugas akhir, partner skripsi dan menjadi pendorong saat penulis sedang kehilangan semangat dalam menyusun skripsi.

20. Kepada Pimpinan Penuntas Mimpi, Shofura, Iip, Sevi, Tanti, Bebel, Nahwa, Hena, Ayu (Almh), Tazkia, Regi, Syarif, Malik, Arif, Revaldi, Kemal, Zidane, Ilmi, dan Akbar yang telah mengajarkan penulis pada nilai-nilai kebaikan dan menjadi lingkaran kebaikan di kampus, tidak hanya menjadi partner organisasi, namun juga partner bertumbuh.
21. Kepada Diah Ayu Nawang Wulan (Almh) terima kasih telah menjadi penyemangat penulis dalam mengerjakan skripsi, khususnya pada selama masa penelitian, menjadi sosok yang selalu mendorong penulis untuk selalu melangkah sedikit demi sedikit mengerjakan tugas akhir ini, meskipun kita tidak dapat menyelesaikan tugas ini bersama, namun semangat beliau dalam menuntut ilmu akan selalu ada pada diri sahabat-sahabatnya.
22. Kepada teman-teman PIK-R RAYA Kabinet Amerta, Akbar, Via, Tia, Anggun, Selfi, Abdul, Fani dan Kaes yang telah menjadi teman dalam menyebarkan dampak bagi remaja yang ada di Universitas Lampung.
23. Kepada Tim ADUJAK 2023, Adi, kak Rian dan kak Cindy, yang telah menjadi partner belajar yang hebat, penguat saat situasi menjadi sangat sulit dan selalu menjadi teman diskusi yang menyenangkan.
24. Kepada adik-adik DPM, Melza, Aal, Andi, Cindy, Nai, Reza, Gheral, Ambri, Priska, Putra, Radhiah, Rianti, Apief, Tofu, Ibram, Ara, Dhea dan Zira, yang selalu menjadi kebanggaan Ginda.
25. Kepada Pims PPW, Dhea, Zira dan Roberta, yang selalu menjadi adik tercinta yang selalu mendukung Ginda disituasi sulit, meyakinkan Ginda bahwa Ginda tidak sendiri dan bisa melalui semua hal termasuk dalam proses penulisan skripsi ini
26. Kepada sahabat Bismillah Sukses, Aarsal, Agung, Kak Gib, Wita, dan Lisa, yang selalu memberi motivasi penulis untuk menjadi lebih hebat, menjadi tempat berkelu kesah dan menjadi tempat mencari sumber tawa penulis.
27. Kepada Keluarga Madani 21, Sofura, Yasmin, Nahwa, Aqila, Salqon, Hani, Ain, Azizah, Tazkia, Rafifah, Fathiyah, Tsurayah, Aiman, Anang, Syarif, Rafly, Wildan, Fathir, Erwin, Nabil, Ariz, Ghovin dan Anam yang telah menjadi sahabat sekaligus keluarga di Universitas Lampung yang selalu

menjadi tempat belajar dan berkontribusi dalam memberikan semangat menyusun skripsi ini.

28. Kepada kakak-kakak hebatku, Kak Aina, Kak Arbes, Kak Nisa, Kak Thala, Kak Andre, Kak Ahsan, Kak Wahyu yang telah menjadi tempat belajar dan berdiskusi penulis serta menjadi tempat bertanya saat penulis merasa bingung termasuk dalam penyusunan skripsi ini.
29. Kepada teman-teman KKN Tanjung Heran, Ndey, Diva, Dhea, Nabil, Riduan, dan Agra yang telah menjadi keluarga hebat dimasa-masa KKN, menjadi tempat cerita dan bercanda penulis.
30. Kepada Almamater Universitas Lampung yang akan selalu menjadi tempat menggali ilmu serta tempat yang penuh kenangan dalam proses penulis mencari ilmu.
31. Kepada semua orang yang secara tidak langsung terlibat dalam penulisan skripsi ini, penulis terima kasih kepada kalian karena dengan adanya kalian penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
32. Terakhir, terima kasih kepada diri sendiri yang telah berhasil menyelesaikan tanggungjawab sebagai mahasiswa, terima kasih untuk terus melangkah dan bertahan disaat ada banyak kemungkinan untuk bisa memilih berhenti, terima kasih sudah terus berusaha keras untuk tetap bersinar disaat ada banyak ruang gelap, terima kasih sudah mau bersabar menunggu disaat orang-orang disekeliling sudah berlari kencang, karena pada akhirnya ini bukanlah perlombaan yang mencari pemenang, terima kasih telah menyediakan ruang Ikhlas saat banyak rencana yang tidak berjalan selama masa perkuliahan, dan terima kasih telah menjadi hebat dalam versi yang sederhana

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya skripsi dan menjadikannya amal ibadah yang mulia disisi-Nya, Aamiin. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karna itu, kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan. Semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi

semua pihak terutama bagi penulis sendiri. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi dan memberi kebaikan kepada kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, 30 Juli 2025

Geri Melda Rina

NPM 2112011242

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	8
E. Sistematika Penulisan	12
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Kriminologi.....	13
B. Pengertian Kekerasan Seksual.....	27
C. Pengertian Anak	29
D. Pengertian Disabilitas	33
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	42
B. Sumber dan Jenis Data	43
C. Penentuan Narasumber.....	44
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	44
E. Analisis Data	45
IV. HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN	
A. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak Disabilitas	46
B. Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Disabilitas	61

V. PENUTUP

A. Simpulan	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel II. Perbandingan KUHP Lama dengan KUHP Nasional.....	71
--	----

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menjamin hak-hak asasi manusia, mulai dari hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, hingga kepastian hukum. Hak Asasi Manusia merupakan sebagian dari kehidupan manusia yang sangat perlu diperhatikan dan dijamin keberadaannya oleh negara, khususnya di Indonesia yang berdasarkan oleh Pancasila dan Undang-Undang. Hak-hak ini diatur dengan tujuan menciptakan kehidupan Masyarakat yang aman, nyaman dan tentram.

Setiap manusia memiliki hak masing-masing bahkan sejak dari lahir. Salah satunya adalah hak asasi manusia. Hak tersebut tidak hanya dimiliki oleh orang yang secara fisik sempurna, tetapi jbagi mereka yang memiliki kondisi kurang sempurna dibandingkan dengan manusia pada umumnya atau biasa kita kenal dengan cacat atau penyandang disabilitas.¹

Kekerasan seksual merupakan salah satu kejahatan yang ada di Masyarakat dan terntunya memberikan dampak negatif yang besar kepada lingkungan khususnya pada korban kekerasan seksual. Menurut *Word Health Organization* (WHO) kekerasan seksual adalah Tindakan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh tindakan seksual atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan tanpa memandang status hubungannya dengan korban. Kekerasan seksual dapat berupa kekerasan seksual verbal, non verbal dan secara online. Saat ini kekerasan seksual tidak hanya menjadikan Perempuan dewasa sebagai korban namun juga menjadikan laki-laki, anak, hingga orang dengan disabilitas sebagai korbannya.

¹ Ananta Refka , Ratna Herawati, *Kendala dan Solusi bagi Penyandang Disabilitas Dalam Mengakses Pekerjaan*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, (2021), Universitas Diponegoro hlm 5.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas memberikan jaminan perlindungan bagi perempuan penyandang disabilitas. Didalam upaya perlindungannya, Pasal 3 huruf b menegaskan “menjamin upaya penghormatan, pemajuan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas”. Dalam Pasal 28 juga menyatakan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak penyandang disabilitas sebagai subyek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya”. Serta pasal 29 juga menegaskan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah Wajib menyediakan bantuan hukum dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pernyataan pada Pasal tersebut bahwa Pemerintah diharuskan untuk menjamin serta melindungi dan melakukan tindakan hukum lainnya terhadap penyandang disabilitas.

Manusia merupakan makhluk sosial (*homo socius*). Semenjak manusia dilahirkan manusia telah bergaul dengan manusia lainnya dalam wadah yang kita kenal sebagai Masyarakat. Sebagai makhluk sosial, tentunya manusia memerlukan interaksi dengan lingkungannya dalam rangka memenuhi segala bentuk kebutuhan hidupnya.² Dalam melakukan interaksi-interaksi tentunya manusia membawa kepentingan yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda pula. Perbedaan kepentingan dalam bermasyarakat inilah yang dapat menciptakan gesekan-gesekan yang akhirnya menimbulkan permasalahan sosial Masyarakat.

Permasalahan sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Permasalahan sosial dapat menimbulkan dampak negatif yang mengganggu kehidupan Masyarakat. Salah satunya adalah timbulnya kejahatan dilingkungan Masyarakat. Tentunya kejahatan dilingkungan Masyarakat dapat menciptakan ketidaknyamanan serta perasaan terancam pada Masyarakat.

² Priyana Putri dan Dwi Andika, *Kriminologi Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan*, Rajawali Pers, (2021), Depok, hlm.10

Salah satu bentuk kejahatan yang hidup dan terus berkembang dimasyarakat adalah kejahatan mengenai kekerasan seksual. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh, atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa atau gender yang berakibat penderitaan psikis atau fisik termasuk mengganggu Kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Kekerasan seksual dapat terjadi di lingkungan rumah, pendidikan, tempat-tempat umum hingga di lingkungan pekerjaan.

Korban kekerasan seksual sangat beragam, mulai dari Perempuan, laki-laki, orang tua, anak-anak, bahkan Perempuan dan anak disabilitas. Korban kekerasan seksual menasar orang-orang yang dianggap lemah baik dari segi fisik maupun psikis. Khususnya pada anak disabilitas, adanya kasus kekerasan seksual yang menjadikan anak disabilitas sebagai korban karena menganggap anak disabilitas merupakan anak yang memiliki keterbatasan sehingga mudah untuk dieksploitasi. Orang-orang yang hidup dengan kebutuhan khusus merupakan kelompok yang rentan. Mereka merupakan kaum yang umumnya memiliki keterbatasan tertentu, baik itu fisik, mental, atau perpaduan dari keduanya yaitu fisik dan mental. Dengan kondisi tersebut mereka ini sering disebut sebagai kaum disabilitas.³

Polemik tentang pelecehan seksual terhadap disabilitas ialah sulitnya dideteksi akibat kekhususan dalam diri mereka. Bahkan kemungkinan besar, disabilitas tidak mengerti bahwa mereka telah menjadi korban pelecehan. Dalam beberapa kasus korban malah ketergantungan pada pelaku sehingga terjatuh dalam pemerkosaan repetitif tanpa mengerti mereka dieksploitasi.⁴

Selain itu, terdapat tantangan sistemik seperti stigma sosial, diskriminasi, serta rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat termasuk aparat penegak hukum tentang karakteristik dan kebutuhan penyandang disabilitas. Stigma ini menyebabkan korban sering enggan melapor atau tidak dipercaya ketika memberikan keterangan. Sulitnya mendapatkan saksi dan bukti juga memperumit proses penegakan hukum terhadap pelaku. Bahkan dalam ranah hukum, seringkali penyandang disabilitas tidak mendapat perlakuan yang memadai dan layak.

³ Jihan Kamilla dkk, (2023), Kekerasan Seksual: Perempuan Disabilitas Rentan Menjadi Korban, *Jurnal Penelitian Departemen Kesejahteraan Sosial*, Universitas Padjadjaran.

⁴ Mutiara Wisda dkk, (2023), Analisis Permasalahan Pelecehan Seksual Kaum Disabilitas di Kota Medan, *Jurnal Prodi Administrasi Publik*, UHN Medan.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk kejahatan yang tidak hanya menyisakan luka fisik, tetapi juga meninggalkan trauma psikologis yang mendalam dan berkepanjangan. Kejahatan ini menjadi semakin memprihatinkan ketika korbannya adalah anak-anak penyandang disabilitas. Kelompok ini menghadapi kerentanan ganda, yakni sebagai anak di bawah umur yang belum memiliki kemampuan penuh dalam membela diri, dan sebagai individu dengan keterbatasan tertentu yang menghalangi mereka untuk melindungi diri, menyuarakan penderitaan, atau bahkan mengenali bahwa mereka telah menjadi korban kejahatan seksual.

Disabilitas dalam berbagai bentuknya baik fisik, intelektual, mental, maupun sensorik dapat memengaruhi kemampuan anak untuk memahami dan melaporkan tindakan kekerasan yang mereka alami. Keterbatasan komunikasi dan kurangnya pendidikan seksual yang inklusif membuat mereka menjadi sasaran empuk bagi pelaku kejahatan. Sementara itu, sistem perlindungan hukum dan sosial di Indonesia, termasuk di wilayah Lampung, masih belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan spesifik anak dengan disabilitas sebagai korban kejahatan seksual.

Catatan tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan mencatat, sepanjang tahun 2022 terdapat 72 kasus kekerasan terhadap Perempuan penyandang disabilitas, dan sepanjang tahun 2023 terdapat 105 kasus kekerasan terhadap Perempuan disabilitas yang meliputi kekerasan secara fisik dan kekerasan seksual, baik di ruang publik (fasilitas umum) hingga ruang privat (keluarga).⁵

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak disabilitas di wilayah Provinsi Lampung bukanlah sesuatu yang asing. Beberapa tahun terakhir, kasus-kasus semacam ini mulai mendapat sorotan, meskipun jumlah yang tercatat kemungkinan besar jauh lebih sedikit daripada kasus sebenarnya yang terjadi di masyarakat. Pada bulan Juli 2023, misalnya, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung mengungkap kasus pencabulan terhadap seorang anak perempuan disabilitas oleh

⁵Danur Lamban, https://lestari.kompas.com/read/2024/03/19/140000886/perempuan-penyandang-disabilitas-rentan-jadi-korban-kekerasan#google_vignette, diakses Pada Tanggal 27 Maret 2024 Pukul 21.20 WIB.

seorang pria dewasa. Pelaku memanfaatkan kondisi mental korban dan menggunakan tipu daya untuk mendekatinya. Tidak hanya itu, di daerah Pringsewu, seorang pria berusia lanjut tega memperkosa anak tetangganya yang merupakan penyandang disabilitas, saat rumah dalam keadaan sepi.

Telah terjadi juga tindak pidana yang dilakukan pelaku An. AR, 34 tahun pria asal Pringsewu yang telah melakukan kejahatan pencabulan terhadap wanita berkebutuhan khusus dengan modus melakukan bujuk rayu dan tipu muslihat terhadap korban. Pelaku AR mendekati korban dan meminta nomor handphone yang selanjutnya keduanya melanjutkan komunikasi hingga sering melakukan panggilan telephone dan Whatapss secara intens. Puncaknya, korban disetubuhi pelaku, atas kejadian yang dialaminya tersebut korban langsung menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya, yang selanjutnya pihak keluarga melakukan pelaporan ke kantor Polisi. Atas perbuatannya tersangka di jerat dengan Pasal 6 huruf c Undang - undang Republik Indonesi No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau Pasal 285 KUHP atau Pasal 286 KUHP, dengan ancaman hukum 12 tahun penjara Pidana Kekerasan Seksual atau Pasal 285 KUHP atau Pasal 286 KUHP, dengan ancaman hukum 12 tahun penjara.

Kasus lainnya adalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh ustadz Idrus Hambali yang menggauli anak berusia 17 tahun berinisial D itu terjadi pada hari Senin tanggal 25/11/2024 dan pada hari Sabtu tanggal 30/11/2024 pelaku memohon kepada keluarga korban untuk berdamai agar tidak di laporkan kepolisi oleh pihak keluarga korban, dikarenakan pelaku terus memohon maka keluarga korban pun menyetujui permohonan pelaku dengan imbalan uang tunai senilai 5 juta rupiah yang dimediasi oleh Mansur selaku RT 006 RW 1 di rumahnya yang berada di desa tanjung agung kecamatan teluk pandan kabupaten pesawaran.⁶

Lebih mengejutkan lagi, pada Desember 2024 di Kota Bandar Lampung, seorang pria berusia 47 tahun dilaporkan memperkosa anak perempuan tuna wicara berusia 11 tahun. Pelaku memanfaatkan ketidakmampuan korban untuk berbicara dan menjebakanya dengan iming-iming pemberian handphone. Kasus ini menjadi cerminan nyata betapa lemahnya sistem perlindungan terhadap anak-anak

⁶Rani Antika Lubis <https://www.growmedia-indo.com/2024/12/seorang-oknum-ustadz-diduga-cabul-anak.html>, Pada Tanggal 28 Maret 2024 Pukul 08.00 WIB.

disabilitas, terutama ketika pelaku adalah orang yang berada di lingkungan dekat mereka dan korban kesulitan untuk meminta pertolongan. Mereka seringkali tidak mampu menyuarakan penderitaan yang dialami, baik karena keterbatasan komunikasi maupun karena tekanan dari pelaku yang biasanya berasal dari lingkungan terdekat. Ketika sistem hukum, lembaga pendidikan, serta masyarakat belum memiliki mekanisme yang inklusif dan peka terhadap kebutuhan kelompok rentan ini, maka pelaku kekerasan akan terus memiliki ruang untuk bertindak tanpa takut akan konsekuensi.

Pencabulan yang dilakukan AR (34) pria asal Pringsewu terhadap anak berkebutuhan khusus dengan modus melakukan bujuk rayu dan tipu muslihat terhadap korban serta melakukan persetubuhan layaknya suami istri di kosan pelaku. Atas perbuatannya, pelaku di jerat dengan Pasal 6 huruf c Undang - undang Republik Indonesia No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau Pasal 285 KUHP atau Pasal 286 KUHP, dengan ancaman hukum 12 tahun penjara.⁷ Tanggal 31 Januari 2023, terdapat kasus kekerasan seksual yang menjadikan anak disabilitas intelektual sebagai korban. Kasus ini terjadi di Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. Pelaku memperkorsa korban hingga korban mengalami trauma yang mendalam.⁸

Kasus kekerasan seksual terjadi juga di Kabupaten Pringsewu pada 19 Maret 2024, yang dilakukan oleh pelaku yang merupakan tetangga korban. Pelaku melakukan pemerkosaan kepada korban yang merupakan penyandang disabilitas tuna rungu dan tuna wicara.⁹

Adanya kasus kekerasan seksual yang menjadikan disabilitas sebagai korban membuat perlu adanya analisis kriminologi secara mendalam terhadap fenomena ini. Sehingga dapat menjadi upaya penanggulangan timbulnya kasus kekerasan seksual serta dapat menjadi sarana informasi pencegahan terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak disabilitas. Analisis kriminologi memiliki potensi besar untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai penyebab dan dinamika

⁷Lina Marlia, <https://m.mediaindonesianews.com/main/hukum-dan-kriminal/11308/polda-lampung-ungkap-kasus-pencabulan-anak-disabilitas>, diakses Pada Tanggal 27 Maret 2024 Pukul 21.42 WIB.

⁸Ahmad Baherman, <https://lampung.lidik.id/kasus-pelecehan-seksual-wanita-disabilitas-di-lampung-timur-kanit-ppa-dampingi-kemensos-ri/diakses> Pada Tanggal 19 Juli 2024 Pukul 23.15 WIB.

⁹Sinta Yuli, <https://m.kumparan.com/amp/lampunggeh/gadis-penyandang-disabilitas-di-lampung-jadi-korban-perkosa-tetangganya-sendiri-22Pxeewsgbr>, diakses Pada Tanggal 19 Juli 2024 Pukul 23.17 WIB.

kekerasan, sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan strategi pencegahan yang tepat dan berbasis bukti. Analisis ini membuka jalan bagi pembentukan lingkungan sosial yang lebih peduli, adil, dan mampu menjamin keselamatan serta martabat anak-anak penyandang disabilitas. Sehingga terciptanya ruang aman dan nyaman bagi anak dengan disabilitas.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di tersebut, oleh sebab itu peneliti mengangkat permasalahan sebagai berikut:

- a. Apakah faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak disabilitas?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak disabilitas?

2. Ruang Lingkup

Agar membatasi supaya penulisan ini tidak meluas, penulis mengembangkan cakupan persoalan dalam penulisan ini sebagai berikut:

Penelitian ini berada dalam ruang lingkup ilmu kriminologi, dengan fokus pada analisis kriminologis terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak penyandang disabilitas. Penelitian dibatasi pada wilayah Provinsi Lampung sebagai lokasi kajian, mengingat adanya sejumlah kasus yang terjadi di daerah tersebut. Adapun rentang waktu penelitian mencakup tahun 2020 hingga 2024, yang dipilih untuk melihat perkembangan kasus dan respons penanganannya dalam kurun waktu yang representatif.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui analisis kriminologi kasus kekerasan seksual terhadap anak disabilitas.
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kasus kekerasan seksual terhadap anak disabilitas.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, dapat berguna dalam memberikan informasi dan edukasi kepada Masyarakat secara luas mengenai penyebab timbulnya kekerasan seksual terhadap anak disabilitas serta menambah pemahaman Masyarakat terkait cara penanggulangan kasus kekerasan seksual terhadap anak disabilitas.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, diharapkan para aparat penegak hukum serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak disabilitas dapat menggunakan penelitian ini dalam memudahkan aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam mencari informasi untuk diterapkan dalam proses penegakan hukum.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis sangat diperlukan dalam pembuatan penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi dimensi sosial yang relevan oleh penulis serta menjadi acuan dalam membuat kerangka penulisan. Kerangka teoritis terdiri dari pendapat, keterangan, asas, anggapan yang logis untuk menjadi acuan dan landasan sehingga dapat memudahkan penulis mencapai tujuan dalam penelitian.

a. Teori Kriminologi

1) Teori *Differential Assosiation/Asosiasi Diferensial*

Sutherland berpendapat bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui asosiasi dengan individu yang melanggar norma sosial, termasuk norma hukum. Proses pembelajaran tidak hanya mencakup teknik kejahatan yang sebenarnya, tetapi juga motif, dorongan, sikap, dan rasionalisasi yang memadai untuk melakukan tindakan antisosial.¹⁰

Asosiasi Diferensial bermacam-macam frekuensi, waktu, kebutuhan dan kekuatannya. Cara paling umum untuk berkonsentrasi pada cara berperilaku yang tidak baik diperoleh melalui kontak dengan contoh dan komponen jahat yang biasanya terjadi di setiap siklus pada umumnya, sedangkan cara berperilaku jahat

¹⁰Anang Priyanto, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, (2002) Yogyakarta, hlm. 20

adalah pernyataan persyaratan umum yang layak. Berikut ini kelebihan teori *Differential Association* bertitik pada aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Teori ini umumnya dilengkapi untuk memahami alasan-alasan melakukan kesalahan karena penyakit sosial.
- b. Teori ini dapat memahami bagaimana seseorang karena/melalui pengalaman yang berkembang menjadi perilaku tidak baik.
- c. Ternyata, teori ini bergantung pada kenyataan dan masuk akal.¹¹

2) *Teori Anomie*

Teori *anomie* Robert K. Merton dahulu awalnya menggambarkan hubungan antara cara berperilaku yang terlambat dan tahap-tahap tertentu dalam struktur sosial yang akan mengarah, melahirkan dan mendorong keadaan pelanggaran standar yang merupakan respons biasa. Oleh sebab itu, terdapat dua komponen sifat delinkuen: komponen budaya dan struktur sosial.¹²

Anomie (ketiadaan norma) *ataustrain* (ketegangan) memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (*social force*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan.

3) *Teori Kontrol*

Teori kontrol merupakan suatu teori yang berusaha mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Berbeda dengan teori-teori yang lain. Teori kontrol tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan tetapi mengubah pertanyaan tersebut menjadi; mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat pada hukum.¹³

Teori kontrol berpusat dari topik mengapa tidak setiap orang melanggar hukum atau mengapa individu tunduk pada hukum. Kecurigaan teori kontrol yang dikemukakan oleh F. Ivan Nye antara lain :

- a. Harus dilakukan kontrol internal dan eksternal.
- b. Manusia diberikan pemahaman-pemahaman agar tidak melakukan kejahatan.
- c. Urgensinya proses sosialisasi bahwa ada sosialisasi yang adekuat (memadai), akan mengurangi terjadinya delinkuen, karena di situlah dilakukan proses pendidikan terhadap individu manusia.

¹¹ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Hukum dan Kriminologi*, Aura, (2018), Lampung, hlm. 75- 79

¹² *Ibid*, hlm 79.

¹³ I Gusti Ngurah Parwata, *Terminologi Kriminologi*, Universitas Udayana, (2017), Bali, hlm. 18.

d. Diupayakan remaja mematuhi hukum yang ada (*law abiding*).¹⁴

4) Teori *Labelling*

Teori Labeling merupakan suatu teori yang muncul akibat reaksi masyarakat terhadap perilaku seseorang yang dianggap menyimpang. Seseorang yang dianggap menyimpang kemudian di cap atau diberi label negatif oleh lingkungan sosialnya. teori labelling dalam kriminologi menyoroti bahwa reaksi sosial dan proses pelabelan dapat memperkuat atau bahkan menciptakan identitas kriminal, yang sering kali lebih berpengaruh daripada tindakan menyimpang itu sendiri

b. Teori Penanggulangan Kejahatan

Teori penanggulangan kejahatan merupakan pendekatan yang berfokus pada strategi, cara, dan kebijakan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan serta menangani pelaku tindak pidana secara efektif dan adil, dalam menanggulangi kejahatan atau tindak pidana, terdapat dua cara yang dapat digunakan, yaitu cara penal dan non penal.

1) Upaya Penal

Upaya penal adalah suatu bentuk tindakan yang dilakukan oleh negara melalui sistem peradilan pidana untuk menangani, menanggulangi, dan memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana melalui instrumen hukum pidana.¹⁵ Secara umum, upaya penal bersifat represif, karena baru dilakukan setelah terjadi suatu pelanggaran hukum atau kejahatan.

2) Upaya Non Penal

Non Penal lebih menitikberatkan pada tindakan preventif atau pencegahan sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Upaya non penal sebagai Langkah preventif merupakan Upaya yang dilakukan untuk mencegah timbulnya atau terjadinya suatu tindak pidana. Sehingga Upaya ini dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu, Upaya non penal biasanya menjadikan Masyarakat sebagai sasarannya dengan memberikan edukasi mengenai bahaya suatu kejahatan dan cara pencegahan suatu kejahatan.

¹⁴ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo *Op.cit.*, hlm 98.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 23.

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang berisi konsep-konsep khusus yang saling berhubungan dan berkaitan dengan istilah yang diteliti. Adapun istilah-istilah yang akan diteliti meliputi :

- a. Analisis merupakan pemeriksaan dan pemecahan suatu persoalan yang bertujuan untuk mengetahui keadaan sebenarnya serta cara yang paling umum dalam menanggulangi persoalan dari perkiraan dan kenyataan.¹⁶
- b. Kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.¹⁷
- c. Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2022.
- d. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian ini termuat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- e. Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Pengertian tersebut berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

E. Sistematika Penulisan

Supaya lebih memudahkan pemahaman terhadap penulisan skripsi ini secara keseluruhan, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan mengenai

¹⁶ Magdalena, I., Sundari, T., Nurkamilah, S., Nasrullah, N., & Amalia, D. A., *Analisis bahan ajar, Nusantara*, (2020), hlm 314.

¹⁷ Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, 2001, *Kriminologi*, RajaGrafindo Persada, (2001) Jakarta, hlm. 12

judul yang diangkat, dalam hal ini mengenai analisis kriminologi kasus kekerasan seksual terhadap anak disabilitas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi pengertian-pengertian secara umum serta berisikan pokok bahasan yang bersifat teoritis dan akan digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang ada dengan kondisi secara langsung di masyarakat. Pada bab ini berisikan teori-teori yang berkaitan dengan analisis kriminologi kasus kekerasan seksual terhadap anak disabilitas.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan metode penelitian yang dimulai dari kegiatan pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengeolahan data dan analisis data mengenai analisis kriminologi kasus kekerasan seksual terhadap anak disabilitas.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang pembahasan dari penelitian yang disertai dengan uraian dari hasil penelitian mengenai “Analisis Kriminologi Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Disabilitas.”

V. PENUTUP

Bab ini berisikan penjelasan singkat hasil pembahasan serta memberikan saran yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam hal ini terkait “Analisis Kriminologi Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Disabilitas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kriminologi

1. Definisi Kriminologi

Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan yang berkembang pada Tahun 1850 bersama-sama dengan ilmu sosiologi, antropologi, dan psikologi. Asal mula perkembangan kriminologi tidak dapat disangkal berasal dari penyelidikan C. Lomborso (1876). Bahkan Lomborso menurut Pompe dipandang sebagai salah satu tokoh revolusi dalam sejarah hukum pidana, disamping Cesare Baccaria. Pendapat lain yang mengemukakan bahwa penyelidikan secara ilmiah tentang kejahatan justru bukan dari Lomborso melainkan dari Adolphe Quetelet, seorang Belgia yang memiliki keahlian dibidang Matematika. Bahkan, dari dialah berasal “statistic kriminal” yang kini dipergunakan terutama oleh pihak kepolisian di semua negara dalam memberikan deskripsi tentang perkembangan kejahatan di negaranya.¹⁸

Munculnya kesadaran untuk meneliti kejahatan secara ilmiah menjadi titik awal dari disiplin ini, yang kemudian berperan penting dalam memahami penyebab, dampak, dan penanggulangan kejahatan dalam masyarakat. Pada masa itu, berbagai teori mulai dikembangkan untuk menjelaskan perilaku menyimpang, baik dari sudut pandang biologis, sosial, maupun psikologis. Salah satu tokoh yang paling terkenal dalam sejarah awal kriminologi adalah Cesare Lombroso. Pada tahun 1876, Lombroso memperkenalkan teori tentang “penjahat bawaan” yang menekankan bahwa pelaku kejahatan memiliki ciri-ciri biologis tertentu yang dapat dikenali secara fisik. Ia menggunakan pendekatan antropologis dan medis untuk mempelajari tengkorak dan struktur tubuh narapidana, serta menghubungkannya dengan perilaku kriminal.

¹⁸ Romli Atmasasmita, 2010, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, hlm 9

Secara harafiah kriminologi berasal dari kata “crimen” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan. Namun, pengertian ini hanyalah gambaran umum. Perkembangan akademik dan praktisnya, kriminologi mencakup pemahaman yang jauh lebih kompleks dan mendalam. Kriminologi tidak hanya fokus pada pelaku kejahatan, tetapi juga pada proses terjadinya kejahatan, latar belakang sosial dan psikologis pelaku, serta pengaruh lingkungan dan struktur sosial terhadap tindakan kriminal.

Sebagai disiplin ilmu, kriminologi bersifat interdisipliner karena memanfaatkan teori dan metode dari berbagai cabang ilmu lainnya seperti sosiologi, psikologi, antropologi, hukum, bahkan biologi. Pendekatan sosiologis, misalnya, digunakan untuk memahami bagaimana struktur masyarakat, norma sosial, dan ketimpangan sosial dapat menjadi faktor pemicu munculnya perilaku kriminal. Sementara itu, pendekatan psikologis membantu menjelaskan aspek kepribadian, gangguan mental, dan proses kognitif dalam diri pelaku kejahatan, dalam praktiknya, kriminologi juga sangat bergantung pada data statistik, yang digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola kejahatan serta mengembangkan strategi pencegahan yang efektif.

Ruang lingkup kriminologi sangat luas, mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan tindakan criminal, diantaranya adalah studi tentang jenis-jenis kejahatan, profil pelaku kejahatan, dampak kejahatan terhadap korban dan masyarakat, serta efektivitas sistem peradilan pidana. Kriminologi juga berperan penting dalam merumuskan kebijakan publik yang bertujuan untuk mengurangi angka kriminalitas melalui pendekatan preventif maupun represif. Oleh karena itu, kriminologi tidak hanya memiliki nilai akademis, tetapi juga aplikatif, terutama dalam bidang penegakan hukum, perencanaan kebijakan kriminal, serta rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi para pelaku kejahatan.

Kriminologi dalam arti sempit adalah kriminologi seperti yang telah diuraikan di atas yakni : ilmu pengetahuan yang membahas masalah-masalah kejahatan mengenai bentukbentuknya, sebabnya dan akibat-akibatnya, yakni dengan istilah:

*Phaaenomenologi, Aetiologi, Penologi*¹⁹ Untuk memperjelas ruang lingkup kriminologi dalam arti sempit ini, terdapat tiga aspek utama yang menjadi objek kajian, yaitu *phaaenomenologi, aetiologi, dan penologi*. *Phaaenomenologi* kejahatan berkaitan dengan pengamatan dan penggambaran terhadap berbagai bentuk kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Ilmu ini bertugas mengklasifikasikan kejahatan berdasarkan jenisnya, seperti kejahatan kekerasan, kejahatan terhadap harta benda, kejahatan seksual, atau kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana dan dalam bentuk apa saja kejahatan itu muncul. Sementara itu, *aetiologi* kejahatan mengkaji penyebab-penyebab kejahatan, baik dari aspek individu seperti faktor biologis, psikologis, maupun aspek sosial seperti lingkungan, budaya, dan struktur ekonomi. Pemahaman tentang etiologi kejahatan sangat penting dalam merancang strategi pencegahan yang efektif.

Kemudian, aspek ketiga yaitu *penologi* berfokus pada cara masyarakat merespons kejahatan, khususnya melalui sistem hukuman dan pemidanaan. *Penologi* mengevaluasi efektivitas berbagai bentuk hukuman seperti penjara, denda, rehabilitasi, hingga hukuman mati, serta meneliti bagaimana hukuman tersebut memengaruhi pelaku dan masyarakat secara keseluruhan. *Penologi* juga menelaah proses reintegrasi sosial mantan narapidana ke dalam masyarakat, serta pentingnya sistem pemasyarakatan yang bersifat humanis. Ketiga komponen tersebut *phaaenomenologi, aetiologi, dan penology* membentuk kerangka analisis yang kuat dalam kriminologi klasik dan masih menjadi dasar penting dalam studi kejahatan hingga saat ini. Meskipun ruang lingkupnya tidak seluas kriminologi dalam arti luas, pendekatan ini tetap krusial untuk memahami esensi kejahatan secara ilmiah dan sistematis.

Bonger mendefinisikan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-seluasnya (*kriminologi teoritis atau murni*), disamping itu disusun *kriminologi praktis*. *Kriminologi teoritis* adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman yang seperti ilmu pengetahuan lainnya

¹⁹ M. Ridwan, Ediwarman, *Azas-Azas Kriminologi*, Medan : Universitas Sumatera Utara Press,(1994),hlm 2

yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan berusaha menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut (*etiologi*) dengan cara-cara yang ada padanya. Bonger membedakan kriminologi menjadi dua cabang utama: kriminologi teoritis (atau murni) dan kriminologi praktis. Kriminologi teoritis merupakan cabang kriminologi yang bersifat ilmiah dan berlandaskan pada pengalaman serta pengamatan terhadap realitas sosial. Ia berupaya memahami gejala kejahatan dengan menggunakan metode ilmiah, seperti observasi, pengumpulan data, analisis statistik, dan kajian teoritis. Tujuan utama dari kriminologi teoritis adalah untuk mencari tahu etiologi atau sebab-sebab munculnya kejahatan, yang dapat berasal dari berbagai faktor seperti tekanan ekonomi, ketidaksetaraan sosial, pengaruh lingkungan, dan bahkan kondisi psikologis pelaku. Dengan pendekatan ini, kriminologi tidak hanya menjelaskan "apa" yang terjadi, tetapi juga "mengapa" hal itu terjadi.

Sementara itu, kriminologi praktis berfokus pada penerapan pengetahuan yang dihasilkan oleh kriminologi teoritis untuk mengatasi masalah kejahatan dalam kehidupan nyata. Hal ini mencakup penyusunan kebijakan hukum, program pencegahan kejahatan, perbaikan sistem pemidanaan, dan rehabilitasi pelaku kejahatan. Kriminologi praktis memiliki nilai aplikatif yang tinggi karena langsung bersentuhan dengan aparat penegak hukum, lembaga pemasyarakatan, dan masyarakat luas. Dalam hal ini, hasil kajian dari kriminologi teoritis dijadikan dasar untuk membentuk strategi yang efektif dalam menanggulangi kejahatan. Dengan demikian, Bonger menegaskan pentingnya sinergi antara teori dan praktik agar kriminologi tidak hanya menjadi ilmu yang bersifat akademis, tetapi juga memiliki kontribusi nyata terhadap keadilan dan ketertiban sosial.

Contoh *patologi* sosial (penyakit masyarakat), kemiskinan, anak jadah, pelacuran, gelandangan, perjudian, alkoholisme, narkoba dan bunuh diri.²⁰ Bonger membagi kriminologi menjadi kriminologi murni dan terapan. Kriminologi murni terdiri dari :

²⁰ I Gusti Ngurah Parwata, *Terminologi Kriminologi*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, (2017), hlm.28

- a. Antropologi Kriminal (*Criminal Antropology*), merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti penjahat berdasarkan tingkah laku, karakter dan citi tubuhnya. Ilmu ini juga mengkaji hubungan antara suku bangsa dengan suatu kejahatan.
- b. Sosiologi Kriminal (*Criminal Sociology*), ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, pokok utama ilmu ini adalah, sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat. Ilmu pengetahuan ini juga meliputi kepayuhan Masyarakat terhadap suatu peraturan perundang-undangan.
- c. Psikologi Kriminal (*Criminal Psychology*), ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut kejiwaannya. Ilmu pengetahuan ini akan melihat hubungan suatu kejahatan dengan kondisi kejiwaan seseorang.
- d. *Psikopatologi dan Neuropatologi criminal*, yaitu suatu ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau Urat Syaraf.
- e. *Penology* yaitu tentang berkembangnya hukuman dalam hukum pidana. *Penology* akan mempelajari kejahatan dari penjahat-penjahat yang telah mendapatkan hukuman.

Selanjutnya, bonger membagi Kriminologi terapan menjadi 3 bagian :

- 1) *Criminal hygiene*. yakni usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.
- 2) *Politik criminal*, usaha untuk menanggulangi kejahatan di mana suatu kejahatan telah terjadi. Berdasarkan hal ini dilihat bagaimana seseorang melakukan kejahatan. Jadi tidak semata-mata penjatuhan sanksi
- 3) Kriminolistik (*Police Scientific*) Merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyelidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan berdasarkan bukti yang telah ditemukan²¹

Kriminologi merupakan suatu disiplin ilmu yang secara ilmiah mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, individu, dan institusional. Secara etimologis, istilah “kriminologi” berasal dari bahasa Latin *crimen* yang berarti kejahatan, dan bahasa Yunani *logos* yang berarti ilmu atau kajian. Dengan demikian, kriminologi

²¹ *Ibid*

dapat dimaknai sebagai ilmu yang membahas mengenai kejahatan dalam berbagai dimensinya. Melalui pendekatan akademik, kriminologi dikaji sebagai suatu studi multidisipliner yang mengintegrasikan teori dan metode dari berbagai bidang seperti sosiologi, psikologi, antropologi, filsafat, hingga ilmu hukum. Tujuannya adalah untuk memahami secara komprehensif tentang etiologi kejahatan (penyebab terjadinya kejahatan), karakteristik pelaku dan korban, pola-pola kriminalitas dalam masyarakat, serta tanggapan institusional terhadap kejahatan, khususnya melalui sistem peradilan pidana.

Fokus utama kriminologi terletak pada analisis mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya perilaku menyimpang dan kriminal, baik yang bersifat struktural maupun individual. Faktor struktural mencakup kondisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang menciptakan ketimpangan atau ketidakadilan sosial yang mendorong seseorang melakukan tindak pidana. Sementara itu, faktor individual mencakup aspek psikologis, biologis, dan kepribadian pelaku yang dapat berkontribusi terhadap perilaku kriminal. Selain itu, kriminologi juga menelaah berbagai jenis kejahatan, baik konvensional (seperti pencurian, kekerasan, dan pembunuhan) maupun kejahatan kontemporer (seperti kejahatan kerah putih, kejahatan transnasional, kejahatan siber, dan terorisme).

Sesuai dengan pengertian diatas, bahwa pentingnya mempelajari kriminologi adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengembangkan pengajaran kriminologi pada umumnya.
- b. secara khusus memberikan pengertian yang mendalam/mantap kepada mahasiswa terhadap masalah kejahatan dan pelanggaran.
- c. Untuk mengembangkan penelitian di bidang kriminologi, agar dapat mengungkapkan fakta-fakta tentang masalah kejahatan khususnya yang terjadi di Indonesia, yang meliputi:
 - 1) Motivasi dan sebab-sebab kejahatan.
 - 2) Sebagai alat melakukan usaha preventif terhadap kejahatan dan pembinaan terhadap para pelanggar hukum.

- 3) Mengetahui tentang statistik kejahatan, sehingga diperoleh gambaran tentang perkembangan kejahatan.²²

Banyaknya kasus kriminal atau kejahatan yang ada di Indonesia menuntut pemerintah dan Masyarakat secara Bersama-sama menanggulangi dan mencegah timbulnya kasus kejahatan. Penanggulangan maupun pencegahan dapat dilakukan melalui analisis kriminologi dengan cara mengetahui sebab dan latar belakang terjadinya suatu kejahatan di dalam Masyarakat.

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang efektif membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan tersebut. Di sinilah pentingnya peran kriminologi sebagai alat analisis untuk mengidentifikasi sebab dan latar belakang dari tindakan kriminal. Dengan pendekatan kriminologi, kita dapat memahami lebih jauh mengenai motivasi pelaku kejahatan, serta kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis yang melatarbelakangi perilaku tersebut. Misalnya, kejahatan seringkali muncul sebagai akibat dari ketimpangan sosial dan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat, seperti kemiskinan, pengangguran, atau rendahnya tingkat pendidikan. Selain itu, faktor psikologis, seperti gangguan mental atau trauma masa kecil, juga dapat menjadi pemicu bagi individu untuk terlibat dalam perilaku kriminal. Dengan mengetahui akar penyebab ini, kita dapat merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk menanggulangi masalah kejahatan.

Selain itu, pencegahan kejahatan juga dapat dilakukan dengan pendekatan berbasis masyarakat, di mana masyarakat diberdayakan untuk terlibat aktif dalam upaya menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kriminalitas. Masyarakat yang teredukasi dan memiliki kesadaran hukum yang tinggi dapat berperan dalam deteksi dini terhadap potensi tindak kriminal dan melaporkannya kepada pihak berwenang. Pendidikan mengenai bahaya narkoba, kekerasan dalam rumah tangga, dan kejahatan siber adalah langkah penting yang perlu dilakukan di tingkat komunitas. Selain itu, peran media juga tidak kalah penting dalam memberikan informasi dan edukasi kepada publik mengenai dampak negatif kejahatan dan pentingnya menjaga

²² Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Kriminologi Perpektif Hukum Pidana*, Sinar Grafika, (2019), Jakarta, hlm. 4

ketertiban sosial. Pemerintah, melalui kebijakan yang berbasis pada analisis kriminologi, dapat menciptakan program-program preventif yang melibatkan masyarakat dalam upaya bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi kehidupan sosial yang lebih baik.

2. Teori-teori Kriminologi

Teori-teori kriminologi sangat diperlukan dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan. Terdapat beberapa teori yang dapat memahami pentingnya unsur-unsur sosial dalam timbulnya suatu kejahatan. Adapun teori-teori kriminologi tersebut yaitu:

- a. Teori *Differential Association* (Sutherland): Hipotesis ini memberikan penjelasan yang tepat mengenai pengakuan desain perbuatan salah. Perilaku jahat dipelajari melalui pergaulan erat, bukan diwariskan. Cara berperilaku nakal dipelajari secara berkelompok melalui kolaborasi dan korespondensi, dan yang diwujudkan dalam kelompok adalah tata cara melakukan pelanggaran dan alasan-alasan yang membantu terjadinya demonstrasi jahat. Menurut Sutherland, perilaku kriminal bukanlah bawaan lahir atau hasil dari gangguan mental, melainkan dipelajari melalui proses interaksi sosial dengan kelompok yang mendukung kejahatan. Individu belajar teknik melakukan kejahatan, motif, nilai, dan sikap kriminal melalui asosiasi dengan orang-orang tertentu. Semakin intensif, lama, dan dekat hubungan tersebut, semakin besar kemungkinan individu akan menginternalisasi perilaku menyimpang. Teori ini menjelaskan mengapa kejahatan cenderung bersifat kolektif atau terpusat dalam kelompok-kelompok sosial tertentu, seperti geng, komunitas marjinal, atau kelompok kejahatan terorganisir.

Sutherland mengajukan bahwa perilaku kriminal dapat berkembang karena individu belajar dan menginternalisasi norma-norma yang berbeda dari norma masyarakat yang lebih luas. Artinya, semakin sering seseorang terlibat dalam asosiasi dengan individu-individu yang memiliki pandangan atau nilai yang mendukung tindakan kriminal, semakin besar kemungkinan orang tersebut akan mengadopsi nilai-nilai tersebut. Dalam hal ini, kejahatan bukan dilihat sebagai suatu pilihan yang dibuat secara rasional, melainkan sebagai akibat dari proses pembelajaran sosial. Contoh yang paling umum dalam hal ini adalah kejahatan

yang berkembang dalam geng atau kelompok-kelompok kriminal terorganisir, di mana anggota baru belajar dari anggota lama mengenai teknik-teknik kejahatan, serta pembenaran-pembenaran yang dapat mereka gunakan untuk melegitimasi perilaku mereka. Proses ini berfungsi untuk membentuk suatu budaya kriminal yang diturunkan dari satu anggota kelompok ke anggota lainnya.

Salah satu implikasi penting dari teori Differential Association adalah pentingnya pengaruh lingkungan sosial dalam membentuk perilaku individu. Pencegahan kejahatan harus melibatkan upaya untuk mengubah interaksi sosial yang terjadi dalam kelompok-kelompok yang rentan terhadap perilaku kriminal. Jika kejahatan dapat dipelajari melalui asosiasi dengan kelompok yang mendukung kejahatan, maka perubahan sosial dapat dilakukan dengan cara menciptakan kelompok-kelompok yang mendukung norma-norma positif. Pendidikan moral dan sosial yang diberikan di keluarga, sekolah, dan masyarakat dapat mengurangi pengaruh kelompok yang cenderung melakukan perilaku kriminal. Program-program pencegahan yang melibatkan masyarakat dan memberikan kesempatan untuk interaksi yang sehat dan produktif akan sangat efektif dalam mengurangi terjadinya kejahatan. Salah satu pendekatan yang bisa dilakukan adalah dengan memperkenalkan anak-anak dan remaja pada nilai-nilai yang menekankan pentingnya norma sosial yang positif, serta memberi mereka peluang untuk berkembang dalam lingkungan yang mendukung pengembangan diri yang baik.

Teori ini dikemas dalam dua versi, Pertama memfokuskan pada konflik budaya dan disorganisasi sosial serta asosiasi diferensial. Asosiasi diferensial yang dimaksud oleh Sutherland adalah, tidak berarti bahwa hanya kelompok pergaulan dengan penjahat akan menyebabkan perilaku criminal, tetapi yang terpenting adalah 2 sisi dari proses komunikasi dengan orang lain. Versi kedua menekankan bahwa semua tingkah laku dipelajari. Dengan kata lain, pola perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab.

Teori *Differential Association* menjelaskan bahwa kriminalitas merupakan hasil dari proses pembelajaran yang sama seperti proses pembelajaran perilaku lainnya, di mana individu belajar dari kelompok dekat seperti keluarga, teman sebaya, dan komunitas sekitarnya.²³ Semakin sering seseorang berinteraksi dengan individu atau kelompok yang mendukung perilaku kriminal, semakin besar kemungkinan individu tersebut menginternalisasi nilai-nilai kriminal tersebut sebagai hal yang wajar

Teori ini memberikan pemahaman bahwa upaya pencegahan kejahatan harus difokuskan pada lingkungan sosial individu, seperti keluarga, sekolah, dan komunitas. Jika lingkungan sosial memberikan nilai-nilai yang sehat dan patuh terhadap hukum, maka individu akan cenderung mengikuti nilai tersebut. Sebaliknya, jika lingkungan terbiasa dengan perilaku menyimpang, maka individu pun akan belajar untuk menyimpang dari norma.

Di sisi lain, sekolah sebagai institusi pendidikan juga memainkan peran yang tidak kalah penting dalam pencegahan kejahatan. Selain memberikan pengetahuan akademik, sekolah memiliki kesempatan untuk menanamkan nilai-nilai sosial yang membentuk sikap dan perilaku siswa. Program pendidikan karakter yang dilakukan di sekolah, seperti mengajarkan nilai kejujuran, disiplin, empati, dan tanggung jawab, dapat memperkuat pemahaman siswa tentang pentingnya berperilaku sesuai dengan norma sosial.

Komunitas sebagai lingkungan sosial yang lebih luas juga memiliki peran penting dalam pencegahan kejahatan. Sutherland dalam teori *Differential Association* menggarisbawahi bahwa kejahatan dapat berkembang dalam kelompok-kelompok sosial yang mendukung norma-norma yang menyimpang dari masyarakat umum. Oleh karena itu, sebuah komunitas yang kuat dan memiliki nilai-nilai positif dapat menjadi penangkal bagi berkembangnya perilaku kriminal. Komunitas yang mendukung dan peduli terhadap kesejahteraan anggotanya akan menciptakan iklim sosial yang sehat dan

²³ Rahmawati, Intan. *Peran Lingkungan Sosial dalam Pembentukan Perilaku Menyimpang*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021, hlm. 88.

mengurangi potensi munculnya kejahatan. Pemberdayaan masyarakat melalui program-program yang mendekatkan warga dengan aparat penegak hukum, serta menciptakan ruang untuk dialog terbuka mengenai isu-isu sosial, dapat mengurangi ketegangan dan mencegah individu atau kelompok untuk jatuh ke dalam perilaku kriminal. Komunitas yang aktif dalam mengawasi dan mendukung anggotanya akan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan lebih mampu mencegah individu yang berpotensi terlibat dalam kejahatan.

Secara keseluruhan, pencegahan kejahatan menurut teori Differential Association tidak hanya bergantung pada penegakan hukum yang ketat, tetapi lebih kepada pembentukan pola interaksi sosial yang sehat dan positif. Maka teori ini dikonsentrasikan melalui makna pedoman yang sah. Seseorang menjadi jahat karena menganggap pedoman yang sah sebagai pemberian kesempatan untuk melakukan perbuatan salah dibandingkan dengan memandang hukum sebagai aturan yang wajib ditaati. Hal inilah yang memengaruhi adanya kejahatan.

- b. Teori *Anomie*: Emile Durkheim, Hal ini disebabkan oleh kendurnya manajemen dan kontrol sosial yang menyebabkan kerusakan moral sehingga menyulitkan masyarakat untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan standar, dan sering kali terjadi benturan standar dalam hubungan. dalam masyarakat modern, terdapat ketidakseimbangan antara tujuan-tujuan budaya yang diidealkan seperti kesuksesan ekonomi dengan sarana legal yang tersedia untuk mencapainya. Ketika individu tidak memiliki akses yang setara terhadap sarana sah, mereka mengalami tekanan atau ketegangan (strain) sosial.

Durkheim dalam bukunya yang berjudul *The Division of Labor In Society* (1893), menggunakan istilah *anomie* untuk menggambarkan keadaan *deregulation* di dalam masyarakat. Keadaan deregulasi oleh Durkheim diartikan sebagai tidak ditaatinya aturan-aturanyang terdapat dalam masyarakat dan orang tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain. Keadaan *deregulation* atau *normlessness* inilah yang menimbulkan perilaku deviasi.

Reaksi terhadap kondisi ini dapat bermacam-macam, termasuk melakukan konformitas, inovasi (menempuh cara ilegal), ritualisme, retetisme, atau

pemberontakan, dalam konteks kriminalitas, mereka yang mengambil jalan “inovatif” adalah individu yang tetap ingin meraih tujuan, namun menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan norma, seperti pencurian, penipuan, atau korupsi. Teori ini sangat relevan dalam menganalisis kejahatan di masyarakat yang mengalami ketimpangan ekonomi atau mobilitas sosial yang terbatas. Berdasarkan konteks masyarakat modern, teori kontrol juga berkembang melalui pendekatan *self-control theory* yang dikembangkan oleh Gottfredson dan Hirschi, yang menyatakan bahwa rendahnya pengendalian diri (impulsif, kurang pertimbangan jangka panjang) merupakan faktor utama penyebab kriminalitas.

²⁴Oleh karena itu, pembentukan kontrol diri sejak usia dini melalui pendidikan, pengawasan orang tua, dan lingkungan sosial yang sehat dianggap sangat penting dalam mencegah penyimpangan perilaku. Selain itu, teori ini juga menjelaskan bahwa kejahatan tidak hanya dipicu oleh faktor struktural, tetapi juga oleh kegagalan individu dalam menginternalisasi nilai-nilai sosial yang mengatur perilaku. Dengan demikian, strategi penanggulangan kejahatan berbasis teori kontrol cenderung bersifat preventif, misalnya melalui penguatan institusi sosial, pelatihan pengendalian diri di kalangan remaja, serta peningkatan kualitas hubungan antarindividu di lingkungan masyarakat⁵.

- c. Teori Kontrol, ini mengacu pada pembicaraan tentang perbuatan salah dan perbuatan salah yang terkait dengan faktor humanistik: termasuk desain keluarga, sekolah, dan pertemuan yang ada. Kontrol sosial dibedakan menjadi dua macam kontrol, yaitu kontrol privat dan kontrol sosial. Kontrol individu merupakan kemampuan individu untuk membatasi dirinya dalam mencapai kebutuhannya dengan mengabaikan standar-standar yang berlaku di mata publik. Sebaliknya, kontrol sosial adalah kapasitas lembaga atau kelompok sosial untuk menerapkan norma atau peraturan secara lebih efektif. Perbuatan tercela atau tercela dilakukan oleh keluarga, karena keluarga merupakan tempat terbentuknya karakter, diasimilasikannya, individu-individu maju besar dan buruk dari keluarga.

²⁴ □ Fauzan, M. Ridwan. "Kelemahan Kontrol Diri Sebagai Faktor Kriminalitas Remaja." *Jurnal Kriminologi dan Sosial*, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 34–46.

Teori kontrol tetap memiliki pengaruh besar dalam kebijakan penanggulangan kejahatan dan pendekatan pencegahan. Pendekatan ini mendorong penguatan peran keluarga, lembaga pendidikan, dan komunitas dalam membangun ikatan sosial yang kuat dan menumbuhkan nilai-nilai moral pada individu sejak dini. Program-program sosial yang menitikberatkan pada pengasuhan anak, pelatihan orang tua, kegiatan positif bagi remaja, dan peningkatan kualitas pendidikan merupakan implementasi langsung dari prinsip-prinsip dalam teori kontrol.

Travis Hirschi, dalam karyanya *Causes of Delinquency* (1969), mengemukakan bahwa perilaku menyimpang bukanlah akibat dari dorongan luar biasa dalam diri seseorang, melainkan akibat lemahnya ikatan sosial dengan masyarakat. Ia mengidentifikasi empat elemen utama dalam ikatan sosial, yaitu: attachment (keterikatan emosional kepada keluarga dan institusi sosial), commitment (komitmen terhadap tujuan konvensional seperti pendidikan dan karier), involvement (keterlibatan dalam aktivitas positif), dan belief (kepercayaan terhadap nilai-nilai moral dan hukum). Ketika ikatan-ikatan ini melemah atau putus, maka individu akan lebih mudah tergelincir ke dalam perilaku kriminal.

- d. Teori *Labeling* (Howard Becker's): Teori label menolak gagasan bahwa penyimpangan memiliki signifikansi relatif. Penyimpangan terjadi ketika pihak lain bereaksi dengan Proses ini menciptakan identitas baru bagi individu yang terkena label, yang kemudian memperkuat perilaku menyimpang karena individu merasa diasingkan dari norma umum dan terjebak dalam peran sosial yang ditetapkan oleh masyarakat. Misalnya, seorang remaja yang dicap sebagai “nakal” karena pelanggaran kecil dapat mengalami pengucilan sosial, kehilangan akses terhadap pendidikan atau pekerjaan, dan akhirnya benar-benar menjadi pelaku kriminal karena keterbatasan pilihan. Teori ini memberikan kritik tajam terhadap sistem peradilan pidana yang cenderung menghukum tanpa mempertimbangkan dampak sosial dari pelabelan, serta menekankan pentingnya pendekatan restoratif dalam penanganan kejahatan. ²⁵

²⁵Hardianto Djanggih, dan Nurul Qamar, *Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Pandecta, (2018), Sulawesi Tengah, hlm 12-20

Howard Becker, dalam bukunya *Outsiders* (1963), menyatakan bahwa tidak ada tindakan yang secara intrinsik menyimpang—suatu tindakan hanya dianggap menyimpang jika masyarakat menganggapnya demikian. Dengan kata lain, penyimpangan adalah hasil dari proses sosial. Becker menegaskan bahwa individu yang telah diberi label sebagai "penyimpang" akan cenderung dikeluarkan dari kelompok sosialnya dan mengalami stigma, yang kemudian mendorongnya untuk bergaul dengan sesama penyimpang dan memperkuat identitas devian tersebut. Ini menciptakan semacam "ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya" (self-fulfilling prophecy), di mana pelabelan itu justru memperbesar kemungkinan individu melakukan penyimpangan lebih lanjut. Tokoh Howard S. Becker menyampaikan teori *labeling* adalah, Menurutnya, penyelidikan teori label berpusat pada dua sudut pandang, khususnya memahami mengapa dan bagaimana individu tertentu diberi label, dampak/efek label sebagai akibat dari perilaku yang tidak baik atau jahat tersebut.²⁶

Teori labelling juga menyoroti peran kekuasaan dalam menentukan siapa yang dilabeli sebagai pelanggar hukum. Banyak kasus, kelompok minoritas, masyarakat miskin, atau individu dari kelas sosial rendah lebih rentan mendapatkan label negatif daripada mereka yang memiliki posisi sosial lebih tinggi²⁷. Proses ini menciptakan ketimpangan dan memperkuat diskriminasi dalam sistem hukum pidana. Selain itu, pelabelan juga dapat memperparah kondisi psikologis pelaku karena tekanan sosial dan hilangnya harga diri, sehingga menghambat proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial mereka. Oleh karena itu, dalam konteks kebijakan penanggulangan kejahatan, pendekatan labelling menekankan pentingnya untuk menghindari stigma berlebihan, memperkuat mekanisme keadilan restoratif, serta memberikan kesempatan kedua bagi pelaku untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Teori-teori kriminologi ini dapat menjadi Solusi dan jawaban terhadap permasalahan yang sering terjadi dimasyarakat, tentang bagaimana seseorang dapat dikatakan sebagai seorang penjahat serta sebab seseorang melakukan suatu tindak kejahatan. Teori-teori ini juga dapat membantu dalam penanganan sebuah permasalahan.

²⁶ *Ibid*, hlm 105.

²⁷ Sari, Maya & Nugroho, Rafi. "Analisis Teori Labelling dalam Konteks Kriminalisasi Sosial." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 147–161.

B. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan atau *violence* merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu “vis” yang berarti (daya, kekuatan) dan “latus” berarti (membawa), yang kemudian diterjemahkan sebagai membawa kekuatan. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai kekerasan dalam arti sempit yaitu hanya mencakup kekerasan fisik. Menurut KBBI kekerasan adalah perbuatan yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.²⁸

Menurut *World Health Organization* (WHO) kekerasan seksual adalah Tindakan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh tindakan seksual atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan tanpa memandang status hubungannya dengan korban.

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius, yang mencakup setiap tindakan yang bersifat seksual dan dilakukan secara paksa, tanpa persetujuan korban, serta sering kali terjadi dalam konteks relasi kuasa yang tidak seimbang. Kekerasan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk pemerkosaan, pelecehan seksual (verbal maupun nonverbal), eksploitasi seksual, perbudakan seksual, pemaksaan aborsi atau sterilisasi, hingga kekerasan seksual berbasis online seperti penyebaran konten intim tanpa izin atau sextortion.²⁹ Kekerasan seksual juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang mengintimidasi seseorang. Oleh karena perbuatan tersebut, mengakibatkan korban menderita secara fisik maupun psikis. Kekerasan seksual merupakan kejahatan seksual yang secara umum merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang merusak kesopanan dan perbuatannya tidak atas kemauan si korban melalui ancaman kekerasan.³⁰

²⁸ Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual dan Perceraian, Intimedia*, Malang, 2009, hlm. 17.

²⁹ Kurniawan, Andi. *Kekerasan Seksual: Perspektif Sosial, Hukum, dan Psikologi*. Yogyakarta: Deepublish, 2021, hlm. 44–59.

³⁰ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm 7

Kekerasan seksual juga dapat dikelompokkan menjadi Sembilan jenis berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yaitu:

1. Pelecehan seksual nonfisik, Tindakan berupa pernyataan, Gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah pada seksualitas tanpa sentuhan fisik;
2. Pelecehan seksual fisik, Tindakan pelecehan melibatkan sentuhan fisik tanpa persetujuan korban;
3. Pemaksaan kontrasepsi, memaksa seseorang menggunakan alat kontrasepsi tanpa persetujuan;
4. Pemaksaan sterilisasi, Tindakan memaksa seseorang menjalani sterilisasi;
5. Pemaksaan perkawinan, memaksa seseorang untuk menikah tanpa persetujuan bebas dan sadar;
6. Penyiksaan seksual, Tindakan kekerasan menyebabkan penderitaan fisik atau mental dengan unsur seksual;
7. Eksploitasi seksual, memanfaatkan seseorang secara seksual untuk keuntungan pelaku, termasuk dalam konteks perdagangan manusia;
8. Perbudakan seksual, memperlakukan seseorang sebagai objek seksual yang dipaksa dan tanpa kebebasan;
9. Kekerasan seksual berbasis elektronik, Tindakan kekerasas seksual menggunakan media elektrolitik, seperti penyebaran konten pornografi tanpa izin, pelecehan secara daring, dan bentuk kekerasan seksual digital lainnya.

Tindak pidana kekerasan seksual juga diatur di dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu mengenai kejahatan kesusilaan atau perkosaan. Pengertian kekerasan seksual menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), menjelaskan bahwa kekerasan seksual adalah “semua tindakan yang bersifat merendahkan ataupun menghina dan menyerang fisik ataupun hasrat seksual seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, serta kerugian secara ekonomi, sosial, dan politik”.³¹

³¹ Siti Amira, Skripsi : *“Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online”*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah), hlm. 38.

Dampak kekerasan seksual sangat kompleks dan multidimensional. Korban dapat mengalami trauma psikologis jangka panjang, seperti depresi, gangguan kecemasan, PTSD (post-traumatic stress disorder), hingga isolasi sosial.³² Beberapa korban juga kehilangan kepercayaan diri, mengalami gangguan dalam hubungan sosial, dan menanggung stigma sosial yang berat⁶. Untuk itu, penanganan kekerasan seksual harus mencakup tidak hanya aspek hukum, tetapi juga pendekatan kesehatan mental, pemberdayaan korban, serta pendidikan masyarakat guna membentuk budaya yang menghormati hak tubuh dan persetujuan (*consent*).

C. Pengertian Anak

Anak sebagai generasi muda merupakan bagian penting dalam memperjuangkan cita-cita bangsa. Negara harus memberikan jaminan bagi setiap anak tanpa terkecuali untuk dapat tumbuh dan berkembang, baik secara fisik maupun mental dan terhindar dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.³³

Negara memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk menjamin bahwa setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, emosional, maupun sosial. Jaminan ini harus diberikan tanpa diskriminasi terhadap latar belakang sosial, ekonomi, agama, suku, atau kondisi fisik anak. Perlindungan terhadap anak mencakup upaya mencegah segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya. Negara juga harus membentuk sistem hukum yang mampu melindungi anak-anak dari kejahatan serta menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak-anak yang menjadi korban. Hal ini sejalan dengan amanat dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia, serta berbagai peraturan nasional seperti Undang-Undang Perlindungan Anak.

Jaminan perlindungan terhadap anak dari kekerasan dan diskriminasi mencerminkan kemajuan peradaban suatu bangsa. Bangsa yang besar bukan hanya

³² Fitriani, Ayu. "Peran Media dan Gerakan dalam Mengungkap Kekerasan Seksual." *Jurnal Komunikasi dan Gender*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 66–79.

³³ Rini Fathonah, Daffa Ladro dan Maghfira Nur, *Hukum Peradilan Pidana Anak* Lampung: Pusaka Media 2022, hlm 27.

membangun infrastruktur dan teknologi, melainkan juga membentuk karakter generasi mudanya sejak dini. Investasi terbaik sebuah negara adalah menciptakan generasi penerus yang sehat secara jasmani, kuat secara mental, dan matang secara intelektual serta emosional. Perlakuan yang adil, setara, dan penuh kasih terhadap anak-anak akan membentuk masyarakat yang lebih toleran, damai, dan berkeadaban. Negara harus tegas dalam menindak setiap pelanggaran terhadap hak-hak anak serta memastikan adanya sistem pelaporan dan penanganan yang mudah diakses dan berpihak pada korban. Pemenuhan hak anak menjadi pijakan penting dalam meraih kemajuan sosial dan kemanusiaan secara menyeluruh.

Perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab negara semata. Keluarga, sekolah, dan masyarakat juga memiliki peran yang tidak kalah penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak. Keluarga adalah fondasi utama dalam pembentukan karakter dan nilai-nilai moral anak, sementara sekolah berperan dalam memberikan pendidikan formal dan pengembangan kepribadian. Masyarakat luas pun harus memiliki kesadaran kolektif untuk menjaga anak-anak dari bahaya lingkungan, termasuk bahaya kekerasan, pergaulan bebas, dan pengaruh buruk lainnya. Dengan keterlibatan semua pihak, kita dapat memastikan bahwa setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dengan bahagia, bermartabat, dan siap menghadapi masa depan.

Anak merupakan penentu keberhasilan suatu bangsa pada masa yang akan datang, oleh karena itu ia perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang seluasluasnya secara optimal, baik fisik, mental dan sosial, serta memiliki moral dan akhlak yang mulia. Untuk mewujudkan ini, seorang anak harus mendapatkan perlindungan dan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya untuk mewujudkan kesejahteraan anak serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.³⁴

Hukum di Indonesia mendefinisikan anak secara berbeda-beda, perbedaan ini dapat dilihat pada hukum adat, hukum islam dan hukum nasional. Di dalam hukum adat, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum mandiri dan lemah secara fisik. Tidak ada Batasan umur untuk mengkategorikan anak, dewasa dan orang tua, Ketika

³⁴ Meilan Lestari, *Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan*, (2017), UIR Law Review.

anak-anak sudah bisa mandiri dan bekerja, meskipun usianya masih sangat muda, mereka akan dikategorikan dewasa. Pada hukum islam anak-anak adalah mereka yang belum *baligh* dan Ketika sudah di fase *baligh* mereka bukan lagi anak-anak. Berdasarkan kompilasi hukum islam pasal 9 ayat (1) batas usia anak adalah 21 tahun dan tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Sedangkan dalam hukum nasional pada Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didefinisikan yaitu sebagai berikut yang berbunyi “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Selain itu, pengaturan dalam undang-undang ini menjadi bagian dari komitmen negara untuk memenuhi hak-hak anak sebagaimana telah diatur dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Upaya ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak bukan hanya merupakan amanat moral, tetapi juga kewajiban konstitusional dan internasional. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan praktik hukum yang berkaitan dengan anak harus mengedepankan prinsip perlindungan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), sehingga anak tetap mendapatkan ruang aman untuk tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat secara bermartabat.

Anak juga memiliki hak-hak yang diakui secara internasional, sebagaimana tercantum dalam *Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC)* yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990³⁵. Hak-hak tersebut mencakup hak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta partisipasi dalam kehidupan sosial sesuai dengan tahapan usianya. Lima tahun terakhir, isu perlindungan anak menjadi semakin penting, terutama terkait dengan kekerasan seksual, eksploitasi ekonomi, perdagangan anak, dan keterlibatan anak dalam

³⁵ Yuliani, Reni. "Implementasi Konvensi Hak Anak di Indonesia: Tinjauan Empiris dan Kebijakan." *Jurnal Perlindungan Anak Indonesia*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 101–113.

konflik hukum. Oleh karena itu, pendekatan perlindungan anak tidak hanya berfokus pada aspek hukum semata, melainkan juga pada pemenuhan kebutuhan emosional, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan secara menyeluruh.

Anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak-hak dasar yang wajib dilindungi oleh negara, keluarga, dan masyarakat. Dalam konteks perkembangan psikologis, anak berada dalam masa pertumbuhan dan pembentukan karakter yang sangat penting bagi proses menjadi individu dewasa yang sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual.³⁶

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 butir 5, menjelaskan mengenai pengertian anak yaitu “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”.

Penting pula untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki kesadaran tinggi dalam mendukung perlindungan anak korban tindak pidana. Sikap yang responsif, tidak menyalahkan korban, serta dukungan moral dari lingkungan sekitar sangat membantu proses pemulihan trauma anak. Selain itu, pendidikan tentang hak anak dan perlindungan dari kekerasan seksual perlu diperkuat sejak dini, baik di lingkungan keluarga maupun sekolah. Dengan demikian, perlindungan terhadap anak korban bukan hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga merupakan tugas bersama seluruh elemen masyarakat untuk memastikan masa depan anak tetap terlindungi dari berbagai bentuk kejahatan dan penderitaan.

Dengan demikian, perlindungan terhadap anak korban tindak pidana tidak bisa hanya diserahkan pada tanggung jawab negara melalui aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan anak. Tanggung jawab tersebut harus menjadi beban moral dan sosial seluruh elemen masyarakat. Masyarakat yang peduli, sadar, dan teredukasi akan menciptakan ekosistem sosial yang aman bagi anak-anak, terutama mereka yang menjadi korban. Kolaborasi antara keluarga, sekolah, lembaga sosial,

³⁶ Nurfadillah, Siti. *Psikologi Perkembangan Anak: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Deepublish, 2022, hlm. 35–49.

tokoh masyarakat, media, serta institusi negara akan menjadi kunci dalam membangun sistem perlindungan yang komprehensif dan berkelanjutan. Dengan menciptakan lingkungan yang penuh kasih, aman, dan berdaya, kita tidak hanya menyembuhkan luka masa lalu, tetapi juga membuka harapan untuk masa depan anak-anak yang lebih cerah dan bermartabat.

D. Pengertian Disabilitas

1) Pengertian Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan individu yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari mereka. Penyandang disabilitas dapat mengalami berbagai tingkat dan jenis keterbatasan, sehingga pengalaman dan kebutuhan mereka sangat bervariasi.

Convention on the Right of Person with Disabilities (CRPD) di New York, Amerika Serikat pada tahun 2007 telah menyepakati bahwasannya penyandang disabilitas merupakan seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, atau intelektual dalam jangka waktu yang relatif lama dan memiliki kesulitan dalam berinteraksi dengan masyarakat.³⁷

Pengertian penyandang disabilitas terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang menjelaskan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Disabilitas adalah kondisi yang dialami oleh seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang dalam interaksi dengan berbagai hambatan dapat menghalangi partisipasi penuh dan

³⁷ BPS Dukung Hak Penyandang Disabilitas, artikel diakses 30 Desember 2019 dari <https://www.go.id/news/2014/06/10/91/bps-dukung-hak-penyandang-disabilitas-.html>, Siena, diakses Pada Tanggal 20 November 2024, Pukul 17.00 WIB,

efektif mereka dalam masyarakat atas dasar kesetaraan dengan orang lain.

³⁸Disabilitas bukan semata-mata terletak pada kondisi medis individu, melainkan juga pada faktor lingkungan dan sosial yang tidak ramah terhadap keberagaman kemampuan. Oleh karena itu, paradigma modern menekankan pendekatan berbasis hak asasi manusia yang menuntut pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas agar mereka dapat hidup mandiri dan berpartisipasi aktif dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan publik.

Definisi ini mencerminkan perubahan paradigma dari pendekatan medis ke pendekatan sosial dan hak asasi manusia. Berdasarkan pendekatan modern, disabilitas tidak lagi dianggap sebagai kekurangan personal yang harus "diperbaiki", melainkan sebagai hasil dari ketidaksesuaian antara kondisi individu dan hambatan yang diciptakan oleh lingkungan sosial, fisik, maupun kebijakan publik. Oleh karena itu, penyandang disabilitas diakui sebagai bagian dari keberagaman manusia yang memiliki hak untuk hidup mandiri, berpartisipasi aktif dalam masyarakat, serta memperoleh perlakuan yang setara dalam berbagai aspek kehidupan.

pengertian disabilitas saat ini bukan hanya berkaitan dengan kondisi individu, melainkan juga berkaitan erat dengan sikap dan struktur sosial. Lingkungan yang tidak aksesibel, diskriminasi, serta rendahnya kesadaran masyarakat menjadi bagian dari penyebab utama mengapa seseorang dengan disabilitas tidak dapat menikmati hak-haknya secara utuh³⁹. Oleh karena itu, penghapusan hambatan lingkungan dan sikap diskriminatif merupakan bagian penting dalam upaya mewujudkan masyarakat yang inklusif dan adil bagi semua, termasuk penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakat nya dapat menemui hambatan yang menyulitkan

³⁹ Handayani, Sari. *Disabilitas dan Tantangan Inklusi Sosial di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2023, hlm. 74–89.

untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Pengertian tersebut berdasarkan pada Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-hak penyandang Disabilitas. Permasalahan utama yang dihadapi oleh penyandang disabilitas bukan hanya terletak pada keterbatasan fisik atau mental semata, tetapi lebih pada bagaimana lingkungan dan sistem sosial memperlakukan mereka. Kurangnya akses terhadap fasilitas umum, pendidikan, layanan kesehatan, serta peluang kerja menjadi tantangan besar yang dihadapi oleh para penyandang disabilitas. Di samping itu, masih banyak terjadi diskriminasi dan stigma negatif dari masyarakat yang menyebabkan penyandang disabilitas terpinggirkan dari berbagai aspek kehidupan. Padahal, setiap individu, terlepas dari kondisi fisiknya, memiliki potensi dan hak untuk berkembang serta berkontribusi bagi masyarakat.

Oleh karena itu, penting bagi negara, masyarakat, dan seluruh elemen sosial untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah disabilitas. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai kebijakan afirmatif, penyediaan fasilitas aksesibilitas, peningkatan kesadaran publik, serta pemberdayaan penyandang disabilitas agar dapat mandiri dan berdaya saing. Implementasi undang-undang dan kebijakan yang berpihak pada penyandang disabilitas harus dilakukan secara konsisten, dengan melibatkan partisipasi aktif dari komunitas disabilitas itu sendiri. Hanya dengan demikian, cita-cita kesetaraan dan keadilan sosial bagi seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas, dapat benar-benar terwujud.

Untuk mendukung terciptanya lingkungan yang demikian, kebijakan afirmatif perlu diterapkan secara konkret. Pemerintah dan lembaga terkait dapat melakukan intervensi melalui penyediaan fasilitas umum yang aksesibel, mendorong perusahaan untuk mempekerjakan penyandang disabilitas, menyediakan pendidikan inklusif sejak dini, serta memberi pelatihan keterampilan kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi mereka. Selain itu, peningkatan kesadaran publik melalui pendidikan, kampanye media, dan pelibatan tokoh masyarakat sangat penting untuk membangun pemahaman yang benar tentang disabilitas, menghapus stigma, dan menumbuhkan rasa empati serta solidaritas sosial. Inklusivitas sejati hanya akan tercapai ketika masyarakat mampu melihat

penyandang disabilitas bukan sebagai objek belas kasihan, tetapi sebagai subjek yang setara dan berdaya dalam kehidupan bermasyarakat.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selengkap, yang terdiri dari: penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental dan penyandang disabilitas fisik dan mental. Menurut peraturan daerah ini, penyandang disabilitas dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu: penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan baik fisik maupun mental. Penyandang disabilitas fisik merujuk pada mereka yang mengalami gangguan fisik, seperti kelainan pada anggota tubuh yang membatasi mobilitas atau aktivitas fisik lainnya. Penyandang disabilitas mental mencakup mereka yang mengalami gangguan pada aspek mental atau kognitif yang dapat mempengaruhi kemampuan berpikir, berpersepsi, dan berinteraksi dengan lingkungan sosial. Sedangkan penyandang disabilitas fisik dan mental adalah mereka yang menghadapi keterbatasan baik dari segi fisik maupun mental secara bersamaan, yang semakin memperberat tantangan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat menjalani kehidupan yang lebih layak dan setara, peraturan daerah ini menekankan pentingnya pemberian layanan yang memenuhi hak-hak mereka. Penyandang disabilitas berhak mendapatkan akses yang sama dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan partisipasi sosial. Oleh karena itu, peraturan daerah ini mendorong pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas yang dapat memfasilitasi kebutuhan khusus penyandang disabilitas, seperti aksesibilitas fisik di ruang publik, layanan kesehatan yang ramah disabilitas, serta pendidikan yang inklusif. Selain itu, masyarakat juga diajak untuk berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang lebih terbuka dan menerima keberagaman, sehingga penyandang disabilitas dapat berfungsi secara optimal dan tidak merasa terpinggirkan.

2) Jenis-jenis Disabilitas

Jenis-jenis disabilitas antara lain :

1. Disabilitas Fisik yang meliputi:⁴⁰
 - a) Tuna Daksa (Kelainan tubuh);
 - b) Tuna Netra (Kelainan pengelihatan);
 - c) Tunarungu (Kelainan Pendengaran);
 - d) Tunawicara (Kelainan Bicara)
2. Disabilitas Mental meliputi :
 - a) Mental Tinggi. Sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, dimana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata dia juga memiliki kreativitas dan tanggungjawab terhadap tugas.
 - b) Mental Rendah. Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual/IQ (*Intelligence Quotient*) di bawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar (*slow learners*) yaitu anak yang memiliki IQ (*Intelligence Quotient*) antara 70-90. Sedangkan anak yang memiliki IQ (*Intelligence Quotient*) di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.
 - c) Berkesulitan Belajar Spesifik. Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar (*achievement*) yang diperoleh
3. Tunaganda (disabilitas ganda). Penderita cacat lebih dari satu kecacatan (yaitu cacat fisik dan mental)

3) Hak-hak Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas terkait hak-hak penyandang disabilitas, diantaranya :

1. Hidup meliputi hak atas penghormatan integritas, tidak dirampas nyawanya, mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya,.
2. Hak bebas dari stigma untuk penyandang disabilitas meliputi hak dari pelecehan, penghinaan, dan pembelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.

⁴⁰ Sapto Nugroho, Risnawati Utami, *Meretas Siklus Kecacatan-Realitas Yang Terabaikan*, Yayasan Talenta, (2008), Surakarta, hlm 114.

3. Hak privasi, meliputi hak atas diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum.
4. Hak keadilan dan perlindungan hukum meliputi; hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum, diakui sebagai subjek hukum, memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak, mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan, memperoleh akses terhadap pelayanan.
5. Hak pendidikan yaitu hak atas memperoleh pendidikan yang layak.
6. Hak pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi dimana penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan memperoleh upah terhadap pekerjaan.
7. Hak atas kesehatan yaitu penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan informasi, memperoleh pelayanan kesehatan yang serupa dengan individu lainnya
8. Hak politik yaitu penyandang disabilitas memiliki hak dalam memilih atau dipilih dalam jabatan publik, membentuk atau menjadi anggota pengurus organisasi dalam masyarakat, berperan dalam sistem pemilihan umum.
9. Hak keagamaan yaitu penyandang disabilitas berhak untuk memeluk agama atau kepercayaan, mendapatkan pelayanan saat beribadah dan berhak aktif dalam organisasi keagamaan.
10. Hak keolahragaan yaitu dimana penyandang berhak untuk melakukan kegiatan keolahragaan, mendapatkan penghargaan dalam kegiatan keolahragaan, berprestasi dalam bidang olahraga dan menjadi pelaku olahraga.
11. Hak kebudayaan dan pariwisata yaitu penyandang disabilitas berhak untuk memperoleh kesamaan dan kesempatan dalam berpartisipasi dalam kegiatan seni budaya, mendapatkan kesamaan dalam berpariwisata dan mendapatkan akomodasi.
12. Mengakses perlakuan dan Hak kesejahteraan sosial yaitu penyandang disabilitas berhak dalam mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik dan mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

13. Hak pelayanan publik yaitu penyandang disabilitas memiliki hak dalam memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik, pendampingan penerjemahan dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses ditempat layanan publik tanpa tambahan biaya.
14. Hak perlindungan dalam bencana bahwa penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana, mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan resiko bencana, mendapatkan fasilitas serupa dilokasi pengungsian.
15. Hak habilitasi dan rehabilitasi yaitu penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan habilitas dan rehabilitasi sejak dini dengan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan, bebas dalam memilih bentuk rehabilitasi yang diikuti dan mendapatkan habilitas dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.
16. Hak pendataan yaitu penyandang disabilitas didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam pencatatan sipil, mendapatkan dokumen kependudukan dan mendapatkan kartu penyandang disabilitas.
17. Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat yaitu penyandang disabilitas berhak untuk mobilitas pribadi dengan penyediaan alat bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses, mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri, mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk menetapkan tempat tinggal atau pengasuhan keluarga.
18. Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi yaitu penyandang disabilitas berhak untuk memiliki kebebasan berpendapat, mendapatkan informasi dan komunikasi melalui media yang dapat diakses, dan menggunakan serta memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, *braille*, dan komunikasi *augmentatif* dalam interaksi resmi.
19. Hak kewarganegaraan yaitu penyandang disabilitas berhak untuk berpindah, mempertahankan, atau memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi yaitu penyandang disabilitas berhak dalam bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara.

Keberadaan hak-hak penyandang disabilitas merupakan bentuk pengakuan yang mendasar atas martabat kemanusiaan yang setara bagi setiap individu, tanpa memandang kondisi fisik, mental, intelektual, maupun sensorik yang dimiliki. Hak-hak ini tidak hanya menjadi bagian dari prinsip moral universal, tetapi juga telah terformalisasi dalam berbagai perangkat hukum nasional maupun internasional. Pengakuan tersebut tidak hanya berlandaskan pada prinsip moral universal yang menghormati kesetaraan dan keadilan, tetapi juga telah diatur secara formal dalam berbagai instrumen hukum baik di tingkat nasional maupun internasional, yang mengikat negara-negara anggota untuk melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas secara menyeluruh. Dengan demikian, pengakuan hak ini menjadi dasar hukum dan moral yang kuat untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat hidup dengan martabat, bebas dari diskriminasi, dan berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik, di tingkat internasional, Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam menikmati semua kebebasan dan perlindungan hukum. Di Indonesia, pengakuan ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang memperluas ruang pengakuan serta menetapkan tanggung jawab negara untuk menjamin pelaksanaan hak-hak tersebut. Regulasi ini menjadi dasar hukum penting untuk mewujudkan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan sosial.

Pengakuan hukum tidak serta-merta menjamin realisasi hak-hak tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Masih banyak penyandang disabilitas yang menghadapi hambatan struktural dan kultural, seperti keterbatasan akses terhadap layanan publik, fasilitas pendidikan yang tidak inklusif, serta diskriminasi dalam dunia kerja. Seluruh elemen Masyarakat termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, dunia usaha, dan komunitas sipil memiliki tanggung jawab kolektif untuk

menciptakan lingkungan yang menjamin pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas secara utuh. Upaya ini dapat diwujudkan melalui penyediaan aksesibilitas fisik dan digital, peningkatan kapasitas aparat dan tenaga pendukung.

Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat—termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, dunia usaha, dan komunitas sipil—memiliki tanggung jawab kolektif untuk menciptakan lingkungan yang menjamin pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas secara menyeluruh dan berkelanjutan. Upaya ini dapat diwujudkan melalui penyediaan aksesibilitas fisik yang memadai, seperti fasilitas yang ramah kursi roda, tanda-tanda braille, dan jalur khusus, serta aksesibilitas digital yang memungkinkan penyandang disabilitas dapat mengakses informasi dan layanan secara mudah dan setara. Selain itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan tenaga pendukung seperti guru, petugas layanan kesehatan, dan pekerja sosial juga sangat penting agar mereka dapat memberikan pelayanan yang responsif dan inklusif sesuai kebutuhan penyandang disabilitas.

Melalui kolaborasi dan komitmen dari semua pihak, hambatan-hambatan yang selama ini menghalangi penyandang disabilitas untuk menikmati hak-hak mereka dapat diminimalisir, sehingga tercipta masyarakat yang inklusif, adil, dan menghargai keberagaman. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat perlindungan hukum, tetapi juga membangun kesadaran sosial yang mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam melakukan penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan yakni secara yuridis normatif dan yuridis empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan melalui cara menelaah norma-norma atau kaidah-kaidah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas⁴¹ Pendekatan ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan, bahan-bahan bacaan literatur peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan masalah yang sedang diteliti.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan penelitian terhadap identifikasi hukum dan keabsahan hukum yang muncul melalui penelitian dan pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian observasional yang mendetail terhadap masalah yang dibahas. Pendekatan ini dilakukan melalui pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara dengan narasumber dan responden penelitian.⁴² Pendekatan masalah yang membahas pokok-pokok permasalahan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mana di dalam melakukan suatu penelitian dengan cara melakukan studi lapangan/wawancara kepada pihak-pihak yang terkait atau bersangkutan dalam penulisan skripsi ini.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Press, (1986), hlm. 56

⁴² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, (1990), hlm. 10

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah serangkaian kegiatan membaca, mencatat, mengutip, mengumpulkan serta menelaah bahan-bahan pustaka yang berupa karya tulis dari para ahli yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

2. Jenis Data

Adapun jenis data penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dengan mempelajari, membaca, mengutip, literatur atau perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian dan tidak langsung yang mampu memberikan tambahan serta penguatan data terhadap penelitian atau dari penelitian kepustakaan. Data di dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

- a) *Wetboek van Strafrecht*;
- b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- c) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang Disabilitas;
- d) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan dari bahan hukum primer yang digunakan. Bahan ini mendukung proses menganalisis, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum ini

terdiri dari putusan pengadilan, buku, jurnal, artikel dari internet, dan lain-lain yang berkaitan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, *Ensiklopedia*, dan media lainnya.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang menjadi informasi dalam penelitian yang memiliki pengetahuan dan informasi terkait masalah yang dibahas di dalam penelitian. Adapun Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyidik Renakta Reskrimum Polda Lampung	1 Orang
2. Konselor Advokasi Anak DAMAR Lampung	1 Orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	1 Orang
4. Dosen Bagian Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung	<u>1 Orang +</u>
Jumlah	: 4 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan bahan hukum yang dapat membantu proses penelitian. Teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*). Studi pustaka adalah kegiatan membaca, mengutip, dan mencatat berbagai literatur yang dilakukan untuk mengkaji substansi atau isi dari bahan hukum yang berupa buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, putusan pengadilan, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan studi lapangan (*field research*) adalah pengumpulan data yang

dilakukan untuk mendapatkan data primer melalui wawancara kepada responden atau narasumber mengenai permasalahan dalam penelitian ini.

2. Prosedur Pengolahan Data

a. Identifikasi Data

Data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer, dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah data yang dikumpulkan sudah sesuai dengan kebutuhan penelitian dan memastikan bahwa data yang dikumpulkan tersebut sudah cukup dan benar.

b. Klasifikasi Data

Data yang sudah terkumpul dikelompokkan sesuai dengan jenis dan sifatnya agar mudah dibaca selanjutnya dapat disusun secara sistematis.

c. Penyusunan Data

Data yang sudah terkumpul diperiksa secara sistematis sesuai dengan urutannya sehingga pembahasan lebih mudah dipahami.⁴³

E. Analisis Data

Analisis pada skripsi ini dilakukan secara kualitatif dengan mendeskripsikan hingga menguraikan data yang diperoleh dari penelitian ini yang dilanjutkan dengan penarikan Kesimpulan secara induktif sehingga menjadi jawaban secara umum dari permasalahan yang ada pada penelitian ini.

⁴³Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, , (2004), bandung, hlm 126

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab yang sebelumnya, maka dapat disimpulkan analisis kriminologis kekerasan seksual terhadap anak disabilitas (Studi Wilayah di Polda Lampung) yaitu:

1. Faktor penyebab kekerasan seksual terhadap anak disabilitas adalah: faktor lingkungan *differential association/Asosiasi Diferensial*), faktor perubahan instant (teori *anomie*), faktor agama (teori kontrol), Faktor *stigma dan judging* (teori *labelling*), dalam Masyarakat sangat diperlukan kontrol sosial dari internal dan eksternal untuk mencegah timbulnya kekerasan seksual terhadap anak disabilitas. Lengahnya kontrol dapat menjadi faktor kejahatan ini muncul. Lingkungan yang permisif pada norma akan membuat para pelaku menjadi leluasa melakukan kekerasan seksual terhadap anak disabilitas, hal ini didorong karena pelaku tinggal dengan Masyarakat yang tidak memiliki norma.

Anak disabilitas kerap mendapatkan labelling negatif, seperti kaum yang lemah, tidak punya kekuatan dan mudah dimanipulasi, sehingga stigma ini mendorong pelaku kekerasan seksual untuk menjadikan anak disabilitas sebagai sasaran yang tepat, selain itu labelling negatif pada anak disabilitas tidak jarang membuat orang-orang sekitar tidak menindaklanjuti kejahatan ini karena menganggap anak disabilitas yang serba terbatas memang wajar mengalami hal-hal diskriminatif dan menjadi sasaran kejahatan. Adanya kasus kekerasan seksual terhadap anak disabilitas juga disebabkan oleh perubahan yang instant, yang disebabkan oleh arus globalisasi. Konten seksualitas yang tersebar membuat penonton menjadi kecanduan dan dapat mendorong penonton untuk mempraktikkan tontonannya, sehingga terjadilah kekerasan seksual yang juga dapat menempatkan anak disabilitas sebagai korban.

2. Upaya penal yang dilakukan yaitu pemerintah harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual, dapat mempertimbangkan pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RPP 4P TPKS), serta pihak yang terkait melakukan upaya refresif yaitu upaya terakhir, jika pelaku telah terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap anak disabilitas.

Upaya non penal yang dilakukan lembaga-lembaga terkait adalah dengan sosialisasi atau penyuluhan dengan menyampaikan materi-materi mengenai pencegahan kekerasan seksual terhadap anak disabilitas, serta memasukan kurikulum pendidikan seksual untuk anak ke ranah pendidikan, termasuk SLB. Pihak terkait juga dapat mensosialisasikan faktor penyebab, proses pelaporan, serta cara mencegah kekerasan seksual terhadap anak disabilitas dengan menyasar para orang tua dengan anak disabilitas. Sehingga bisa mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak disabilitas.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam hal ini penulis memberikan saran:

1. Presiden hendaknya segera mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RPP 4P TPKS) yang mengatur implementasi UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), serta memperketat pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2022.
2. Pihak Pemerintah dan Masyarakat Perlu melakukan kolaborasi yang berkelanjutan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak disabilitas melalui sosialisasi materi kekerasan seksual secara berkelanjutan dan konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Atmasasmita, Romli, (2010), *Teori dan Kapita, Selekt Kriminologi*. Bandung : Refika Aditama.
- Djanggih, Hardianto, (2018) dan Nurul Qamar, *Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime*. Sulawesi Tengah : Pandecta,.
- Fathonah, Rini, dkk, (2022) *Hukum Peradilan Pidana Anak* Lampung: Pusaka Media.
- Hakim, Zaki Ahmad, (2020) *Kriminologi Kritis: Teori dan Aplikasi di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Handayani, Sari, (2023), *Disabilitas dan Tantangan Inklusi Sosial di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kurniawan, Andi, (2021) *Kekerasan Seksual: Perspektif Sosial, Hukum, dan Psikologi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Magdalena, Sundari, dkk, (2020) *Analisis bahan ajar*, Nusantara.
- Marpaung, Leden, (2004), *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Muh. Abdulkadir, (2004) *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, bandung.
- Nandang, Sambas dan Dian Andriasari, (2019) *Kriminologi Perpektif Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Nugroho, Sapto, Risnawati Utami, (2008), *Meretas Siklus Kecacatan-Realitas Yang Terabaikan*, Surakarta : Yayasan Talenta.
- Nurfadillah, Siti, (2022)*Psikologi Perkembangan Anak: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Deepublish.

Parwata, I Gusti Ngurah, (2017), *Terminologi Kriminologi*, Bali : Universitas Udayana, Bali.

Prasetyo, Teguh, (2013). *Hukum Pidana* , Jakarta : Rajawali Pers.

Priyana, Putri, dkk, (2021), *Kriminologi Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan*, Depok : Rajawali Pers.

Priyanto, Anang, *Kriminologi*, (2002), Yogyakarta : Penerbit Ombak.

Rahmawati, Intan, (2021), *Peran Lingkungan Sosial dalam Pembentukan Perilaku Menyimpang*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Ridwan, *Azas-Azas Kriminologi*, (1994), Medan : Universitas Sumatera Utara Press.

Santoso, Topo & Eva Achjani Zulfa, (2001) *Kriminologi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Susanti, Emilia dan Eko Rahardjo, (2018), *Hukum dan Kriminologi*, Lampung : Aura.

Susanti, Emilia, *Politik Hukum Pidana, Aura*, (2019), Lampung : CV Anugrah Utama Raharja.

Tency, Mulida H. Syaiful dan Ibnu Elmi, (2009) *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Malang : Intimedia.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

C. JURNAL

Ananta Refka , Ratna Herawati, (2021), Kendala dan Solusi bagi Penyandang Disabilitas Dalam Mengakses Pekerjaan, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Universitas Diponegoro.

- Jihan Kamilla dkk, (2023), Kekerasan Seksual: Perempuan Disabilitas Rentan Menjadi Korban, *Jurnal Penelitian Departemen Kesejahteraan Sosial*, Universitas Padjadjaran.
- Mutiara Wisda Gulo dkk., (2023) Analisis Permasalahan Pelecehan Seksual Kaum Disabilitas di Kota Medan, *Jurnal Sosial dan Politik*, Vol. 3, No. 2.
- Meilan Lestari, (2017), Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan, *UIR Law Review*.
- Mutiara Wisda dkk, (2023), Analisis Permasalahan Pelecehan Seksual Kaum Disabilitas di Kota Medan, *Jurnal Prodi Administrasi Publik*, UHN Medan.
- Sari, Maya & Nugroho, Rafi, (2020), Analisis Teori Labelling dalam Konteks Kriminalisasi Sosial. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 4, No. 2.
- Siti Amira, *Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah)
- Surbakti & Zuliandi, (2023) *Analisis Upaya Preventif dan Represif Penegakan Hukum Pidana*, Jurnal Sosiologi Hukum..
- Udiani, Made Chintya Sastri, (2024) *Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak Perempuan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Buleleng*, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha.
- Wulandari, Siti, (2022) Perlakuan Inklusif terhadap Anak Disabilitas dalam Mencegah Kekerasan Seksual, *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol. 7, No. 1.
- Yulandari, Rahmani, (2023) *Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Banda Aceh*, Fakultas Syariah dan Hukum, IAIN Ar-Raniry.

D. SUMBER LAIN

- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan,
<https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/kekerasanseksual/#:~:text=Kekerasan%20Seksual%20adalah%20setiap%0Aperbuatan,mengganggu%20kesehatan%20reproduksi%20seseorang%0Aand, diakses Pada Tanggal 27 Maret 2024 Pukul 21.30 WIB>
- Ilfina, Trimuliana, <https://paupedia.kemendikbud.go.id/berita/jenis-jenis-kekerasan-seksual?do=MTklMCImMjE0NGYwNw==&ix=NDctNGJkMWMYjQ=, diakses Pada Tanggal 27 Maret 2024 Pukul 21.37 WIB>

Ahmad Baherman, <https://lampung.lidik.id/kasus-pelecehan-seksual-wanita-disabilitas-di-lampung-timur-kanit-ppa-dampingi-kemensos-ri/> diakses Pada Tanggal 19 Juli 2024 Pukul 23.15 WIB.

Bornok, <https://m.mediaindonesianews.com/main/hukum-dan-kriminal/11308/polda-lampung-ungkap-kasuspencabulan-anak-disabilitas>, diakses Pada Tanggal 27 Maret 2024 21.42 WIB

BPS Dukung Hak Penyandang Disabilitas, <https://www.go.id/news/2014/06/10/91/bps-dukung-hak-penyandang-disabilitas-.html>, diakses Pada Tanggal 1 April 2024 Pukul 09.15 WIB

Danur Lamba https://lestari.kompas.com/read/2024/03/19/140000886/perempuan-penyandang-disabilitas-rentan-jadi-korban-kekerasan#google_vignette, diakses Pada Tanggal 27 Maret 2024 Pukul 21.20 WIB.

Lidik, <https://lampung.lidik.id/kasus-pelecehan-seksual-wanita-disabilitas-di-lampung-ti-mur-kanit-ppa-didampingi-kemensos-ri/> diakses Pada Tanggal 19 Juli 2024 Pukul 23.15 WIB

Lina Marlina, <https://m.mediaindonesianews.com/main/hukum-dan-kriminal/11308/polda-lampung-ungkap-kasus-pencabulan-anak-disabilitas>, diakses Pada Tanggal 27 Maret 2024 Pukul 21.42 WIB.

Rani Antika Lubis <https://www.growmedia-indo.com/2024/12/seorang-oknum-ustadz-diduga-cabul-anak.html>, Pada Tanggal 28 Maret 2024 Pukul 08.00 WIB.

Sinta Yuliana, <https://m.kumparan.com/amp/lampunggeh/gadis-penyandangdisabilitas-dilampung-jadi-korban-perkosa-tetangganya-sendiri-22Pxeewsgrb>, diakses Pada Tanggal 19 Juli 2024 Pukul 23.17 WI